

BAHAN AJAR NON ISBN

MATA KULIAH

TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM



DI SUSUN OLEH:

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

NIK : 19691412199409163029

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019

**LEMBAR PENGESAHAN  
BAHAN AJAR NON ISBN**

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| 1 | Judul      | : | <b>TATA KELOLA PEMILU</b>                     |
| 2 | Penyusun   | : | <b>BAMBANG EKA CAHYA WIDODO</b>               |
| 3 | NIK        | : | <b>19691412199409163029</b>                   |
| 4 | Unit Kerja | : | <b>FISIPOL /JURUSAN ILMU<br/>PEMERINTAHAN</b> |

**Yogyakarta, 31 MEI 2019  
KETUA PROGRAM STUDI**

**Dr.Muchammad Zaenuri,M.Si  
163.025**

## Daftar Isi

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Halaman Judul                 |  |
| Halaman Pengesahan            |  |
| Materi Pertemuan I            | : Pemilu dan Demokrasi                     |
| Materi Pertemuan II           | : Demokrasi dan Perwakilan Politik         |
| Materi Pertemuan III,IV dan V | : Sistem Pemilihan Umum                    |
|                               | 1. Sistem Pemilu Non Proporsional          |
|                               | a. FPTP                                    |
|                               | b. Block Vote                              |
|                               | c. Party Block Vote                        |
|                               | d. Alternative Vote                        |
|                               | e. Two Round System                        |
| Materi Pertemuan VI dan VII   | : Sistem Pemilihan Umum                    |
|                               | 2. Sistem Pemilu Proporsional              |
|                               | a. List Proportional Representation System |
|                               | b. Proportional Representation System      |
|                               | c. The Single Transferable vote            |
| Materi Pertemuan VIII         | : Sistem Pemilu Campuran                   |
|                               | 3. Sistem Pemilu Campuran                  |
|                               | a. Mix Member Proportionality (MMP)        |
|                               | b. Paralell System                         |
| Materi Pertemuan IX           | : Sistem Keadilan Pemilu                   |
| Materi Pertemuan X            | : Etika Penyelenggara Pemilu               |
| Materi Pertemuan XI           | : Kampanye Pemilu                          |
| Materi Pertemuan XII dan XIII | : Praktikum Highest Average                |
|                               | a. D.Hondt                                 |
|                               | b. Sainte Lague                            |
|                               | c. Modified Sainte Lague                   |
| Materi Pertemuan XIV dan XV   | : Praktikum Largest Remainder              |
|                               | a. Quota Droop                             |
|                               | b. Quota Hare                              |
|                               | c. Quota Hagenbach Bischoff                |

# Pemilu dan Demokrasi

Materi : Tata Kelola Pemilu

# Demokrasi

1. Mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Menjamin hak asasi bagi warga negara.
3. Menjamin kebebasan pribadi
4. Membantu melindungi kepentingan pokok masyarakat
5. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga untuk menggunakan kebebasannya menentukan nasibnya sendiri, dibawah hukum yang mereka pilih sendiri.

# Demokrasi

6. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada rakyat yg menjadi konstituen.
7. Membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif yang lain.
8. Dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara demokrasi modern tidak pernah berperang satu sama lain.
10. Negara demokrasi lebih makmur dibanding negara non demokratik

# Demokrasi Prosedural

- Persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik di eksekutif maupun legislatif.
- Ada dua unsur demokrasi yaitu pertama, kontestasi yakni persaingan secara adil antara partai politik dan/atau calon pemimpin.
- Kedua, partisipasi warga negara dalam menilai dan memberi keputusan atas persaingan tersebut.
- Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang memang pemilu untuk memerintah alias membuat dan melaksanakan UU dan kebijakan publik lainnya.
- Tokohnya Joseph Schumpeter

# Demokrasi Agregatif

- Demokrasi tdk hanya soal keikutsertaan dalam pemilu tetapi terutama cita-cita, pendapat, preferensi dan penilaian warga menentukan isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya.
- Asumsi : yang paling tahu mengenai apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena itu pandangan ini meyakini prinsip self government harus mendasari pengambilan keputusan mengenai UU dan kebijakan publik haruslah mengalir dr pandangan warga negara.
- Karena warga negara terlalu banyak yang dianggap adalah preferensi yang terbesar atau mayoritas pemilih. (Robert Dahl)



# Robert Dahl

- Kondisi yg diperlukan agar demokrasi politik atau pemerintahan berjalan stabil.
  - Para pemimpin tdk menggunakan koersi kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih atau mempertahankan kekuasaannya.
  - Adanya organisasi masyarakat pluralis yg modern dan dinamis;
  - Potensi konflik dalam pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi;
  - Dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki.

# Demokrasi Deliberatif

- Demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan preferensi dan pandangan para warga negara secara umum tetapi apakah UU dan kebijakan publik itu sesuai dengan kehendak setiap warga negara.
- Setiap warga negara berhak mengatur dirinya sendiri (self-government), yg berarti menolak tirani dan menuntut akuntabilitas publik.
- Karena pemerintah berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional berangkat dari pandangan yang menilai otonomi individu itu penting maka konsekuensinya persamaan dan kesetaraan politik menjadi sangat penting.
- Pengambilan keputusan pada berbagai institusi seperti partai politik, civil society, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, departemen pemerintahan, rembug desa dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi/musyawarah yang terbuka dan didasarkan pada pertimbangan rasional.
- Tokohnya Amy Gutmann dan Dennis Thompson.

# Demokrasi Partisipatif

- Menyetujui nilai-nilai demokrasi seperti self-government, persamaan/kesetaraan politik, dan pemerintahan yang didasarkan alasan rasional (reasoned-rule), tetapi lebih menekankan pada partisipasi seluruh warganegara yang sudah berhak memilih secara langsung dalam setiap pembuatan keputusan.
- Walaupun disadari keterlibatan langsung dalam pembuatan keputusan tidak mungkin disemua tingkatan atau pada semua isu publik, tetapi frekuensinya cukup sering terutama dalam pembuatan kebijakan penting, dan ketika kekuasaan secara signifikan digunakan.
- Warga negara berinteraksi secara langsung dalam membahas pilihan UU atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi bersama. (Benjamin Barber).

# Pemilu dan demokrasi

- Pemilu adalah salah satu aspek demokrasi yang terpenting.
- Pemilu menghasilkan penyelenggara negara yang mengisi posisi penting dalam lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi.
- Pemilu juga merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tertinggi.
- Demokrasi juga relevan dengan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi diantara lembaga-lembaga negara (check and balances).

# Pemilu sebagai pendelegasian kedaulatan rakyat

- Pemilu merupakan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, kepala daerah/wakil kepala daerah untuk membuat keputusan politik bagi kesejahteraan masyarakat umum. Ada 3 alasan pendelegasian ini:
  1. Yang didelegasikan hanya sebagian kedaulatan rakyat, jadi meskipun sudah memberikan suara dalam pemilu, rakyat tidak kehilangan kedaulatan dengan hak dan kebebasan politik yang dijamin konstitusi.

# Pemilu sebagai pendelegasian kedaulatan rakyat

2. Pemberian suara dalam pemilu adalah pendelegasian kedaulatan bukan penyerahan kedaulatan, sehingga yang diberi suara tidak hanya harus mempertanggungjawabkannya kepada pemberi delegasi tapi juga harus selalu berkonsultasi dengan pemberi delegasi sebelum keputusan dibuat.
3. Rakyat tidak mungkin melaksanakan kedaulatan itu secara langsung melainkan perlu diwakilkan kepada mereka yang dipercayai untuk membuat keputusan politik.

# Pemilu sebagai mekanisme perubahan politik

- Dalam kampanye pemilu persoalan-persoalan publik dibicarakan secara terbuka, diperdebatkan, dicarikan solusi dan jalan keluarnya bersama.
- Masyarakat Pemilih diberi kesempatan menilai, mengukur dan mempertimbangkan isu publik mana yang mereka inginkan untuk didukung.
- Dalam pemilu terjadi proses pendidikan politik dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam diskusi politik dan ikut sertakan menentukan arah kebijakan politik yang diinginkan.
- Memberikan suara dalam pemilu merupakan proses mendukung arah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.
- Yang menang dalam pemilu diberi mandat untuk menjalankan agenda-agenda politiknya sementara yang kalah diberi mandat untuk mengontrol jalannya agenda politik tersebut.

# Pemilu sebagai mekanisme sirkulasi elit secara periodik

- Melalui pemilihan umum, elit-elit politik dipilih dan mendapatkan amanah dan mandat untuk mengelola pemerintahan secara periodik, dan beradab.
- Dengan demikian kepemimpinan bangsa dan negara secara periodik ditinjau ulang, sekaligus diadakan penyegaran.
- Regenerasi politik juga dijalankan melalui pemilihan umum, sehingga kesinambungan bangsa dan negara bisa dijaga.



# Pemilu sebagai sarana penyelesaian konflik

- Perbedaan kepentingan, pertentangan kepentingan dibicarakan terbuka dalam pemilihan umum.
- Pemilihan umum juga merupakan mekanisme memindahkan perbedaan dan pertentangan kepentingan tersebut dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara beradab.
- Dengan pengertian seperti ini tampaklah bahwa pemilu berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik sekaligus sarana perekat integrasi bangsa.

# Pilkada ACEH 2012



# POLITICAL EDUCATION

- Pendidikan politik adalah sebuah proses transmisi nilai-nilai dari sistem politik kepada warga masyarakat, sehingga terjadi proses internalisasi nilai-nilai tersebut di dalam perilaku masyarakat.
- Pendidikan politik lebih luas dan mendalam dari sekedar sosialisasi politik.
- Sasaran akhir dari pendidikan politik adalah diterimanya norma-norma demokratis sebagai satu-satunya norma yang disepakati dalam kehidupan politik

# Pendidikan Politik

- Demokrasi, tidak bisa tidak, harus dimulai dari partai politik. Demokrasi jadi nonsens selama tidak ada konsolidasi demokrasi dalam partai," ( Yudi Latif)
- Tujuan partai bukan hanya untuk meraih kekuasaan belaka, melainkan juga melakukan perekrutan, sosialisasi, kaderisasi, komunikasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan, meningkatkan partisipasi rakyat, di mana kesemuanya itu berada dalam ruang pendidikan politik. Kalau yang terjadi kita lihat sebagai semata-mata perjuangan untuk meraih kekuasaan, itu merupakan cermin dari kegagalan pendidikan politik partai.

# Kegagalan pendidikan politik ?

- ada tiga hal yang dilakukan Orde Baru dalam kaitan dengan pragmatisme politik demi menunjang pembangunan ekonomi. Pertama, terjadi penyederhanaan dan pembatasan partai politik dengan segala konsekuensinya, umumnya pada kehidupan demokrasi dan secara khusus dalam kaitan dengan pendidikan politik. Dengan cara ini, kebebasan berpartai, berorganisasi, dan kesempatan melakukan pendidikan politik dalam kerja organisasi politik riil menjadi dibatasi dan dikebiri. Bahkan, lebih dari itu, seluruh semangat demokrasi dimatikan karena tidak ada perbedaan pandangan, saling kontrol antarpartai, tidak adanya pengajuan calon pemimpin tandingan dan seterusnya, sebagaimana kita semua alami waktu itu. Itu dilakukan demi pragmatisme ekonomi agar tujuan pembangunan ekonomi bisa dicapai tanpa gangguan stabilitas politik oleh mekanisme demokrasi politik normal.
- Kedua, dalam alur yang sama, kecuali Golkar, parpol yang lainnya tidak dimungkinkan untuk melakukan apa yang idealnya dikerjakan sebuah partai yang sehat, yaitu pendidikan politik bagi para kadernya untuk menyiapkan dan mencetak calon pemimpin partai dan pemimpin bangsa. Jangankan kaderisasi, rapat partai saja dikejar-kejar, diawasi, dan diintimidasi aparat negara. Apa yang bisa dilakukan untuk pendidikan politik kader partai dalam kondisi seperti ini?

# Kegagalan pendidikan politik ?

- Ketiga, secara lebih luas juga harus kita akui hampir tidak ada kebebasan berorganisasi yang sehat dan wajar, tempat tokoh-tokoh muda, calon pemimpin bangsa bisa melakukan penggemblengan dan pendidikan dirinya sebagai politisi dan pemimpin bangsa. Berbagai aktivitas berorganisasi dihalangi atau harus melalui prosedur perizinan yang berbelu, kecuali kalau harus dilakukan secara underground. Dan, kalau tertangkap, segala idealisme murni mereka demi kemajuan bangsa lalu diberangus dan dimatikan dengan segala intimidasi dan tindak kekerasan bahkan dengan restu negara.

# Kegagalan pendidikan politik ?

- masih ada hal yang bisa kita lakukan, sambil mengkritik parpol yang ada, mari kita dorong berbagai parpol untuk terus membenahi diri.
- parpol perlu untuk melakukan pembenahan, khususnya melakukan kaderisasi para kadernya agar mereka bisa berkembang menjadi partai yang modern dan profesional. Melalui kaderisasi itu, kiranya parpol bisa menyiapkan berbagai politisi dan calon pemimpin bangsa secara sehat dan demokratis demi masa depan demokrasi, masa depan bangsa kita.

# Perilaku elit sebagai pendidikan politik

- proses institusionalisasi partai politik di Indonesia memang belum berjalan baik. Ini ditunjukkan dengan tidak ditaatinya aturan internal yang disepakatinya sendiri. Seharusnya, politisi bukan hanya menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk mendapat kekuasaan, tetapi menjadikannya sebagai organisasi politik profesional dan modern.



# Perilaku elit sebagai pendidikan politik

- politik kini makin menjadi sumber daya yang dipertaruhkan untuk keuntungan material. Kedudukan pengurus partai sangat diimpikan karena mendapat keuntungan material.
- harus ada upaya pembelajaran dan pelaziman kolektif pada partai politik tentang manajemen partai politik modern. Proses ini harus dibarengi kontrol publik untuk memberi penyadaran bahwa mendirikan parpol harus punya dukungan sosial.

# Perilaku elit sebagai pendidikan politik

- Para politisi yang mewakili partai-partai, termasuk pemimpinnya, yang sudah lebih berpengalaman, tidak kelihatan memberi contoh yang dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.
- Para politisi itu tidak menunjukkan cara pikir yang jernih, sikap dan tingkah laku yang matang dan dewasa, taat pada hukum, perundangan dan berbagai peraturan yang sebenarnya sederhana.

# Pendidikan politik dan budaya politik

- Budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dengan orientasi ini, mereka menilai serta mempertanyakan tempat-tempat peranan mereka di dalam sistem politik.

# Pendidikan politik dan budaya politik

- Sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik, jelas Almond dan Verba, dapat diukur dengan menggunakan ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.
- Komponen kognitif misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai perkembangan sistem politik, para elite birokrasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, dan simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik.
- Komponen afektif berbicara mengenai aspek perasaan seorang warga negara yang khas terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
- Sedangkan, dalam komponen evaluatif, orientasi warga negara ditentukan oleh evaluasi moral yang memang telah dimilikinya.

# Pendidikan politik dan budaya politik

- Kenyataannya, ketiga komponen budaya politik yang dimaksud Almond dan Verba tampaknya masih terlalu sulit diterjemahkan rakyat.
- Dalam masa kampanye legislatif, misalnya, rakyat dapat dengan mudah dimobilisasi oleh para elite parpol atau calon legislatif (caleg) untuk ikut berkampanye.
- Keikutsertaan rakyat dalam kampanye bukan karena memahami visi dan misi caleg atau adanya kesamaan ideologis dengan parpol yang didukungnya, tapi karena uang recehan, atribut parpol, serta sebungkus rokok dan nasi. Dukungan rakyat lebih dimotivasi oleh pamrih materi yang hanya bisa mengenyangkan atau memuaskan dalam sesaat
- Tidaklah mengherankan kalau kemudian rakyat ikut berkampanye tidak hanya ke salah satu parpol, tapi bahkan ke lebih dari dua parpol, dengan tidak memandang siapa elite parpol yang didukungnya dan apa substansi yang dikampanyekannya.

# Pendidikan politik dan budaya politik

- Drama kampanye dengan menggunakan rakyat sebagai boneka elite parpol seperti itu berlangsung setiap hari selama masa kampanye.
- Tragisnya, dalam situasi tersebut rakyat justru tidak menyadari kalau dirinya telah dijadikan sebagai boneka politik oleh elite parpol.
- Akibatnya, kampanye yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tersebut nyaris tak memberikan efek apa-apa yang bermanfaat bagi pendidikan politik rakyat.

# Pendidikan politik dan budaya politik

- Hal itu sangat mungkin bisa terjadi karena elite parpol sendiri tampaknya tidak memiliki kemauan politik untuk melakukan pendidikan politik pada rakyat.
- Dalam masa kampanye, misalnya, visi dan misi parpol yang seharusnya ditawarkan kepada rakyat justru nyaris terkubur oleh janji-janji muluk yang kadang tidak rasional, tidak substantif, dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

# Pendidikan politik dan budaya politik

- Tingkah laku elite politik tersebut menunjukkan kalau mereka sesungguhnya tidak sanggup — kalau tidak ingin dikatakan tidak memiliki *political will* — melakukan pendidikan politik terhadap rakyat.
- Alih-alih melakukan pendidikan politik terhadap konstituen atau rakyat pada umumnya, mereka sendirilah tampaknya yang justru masih harus banyak belajar menjadi pemimpin atau pengurus teras parpol.
- Bagi mereka, parpol adalah wahana memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya minus pengabdian pada masyarakat. Wajar saja kalau budaya politik *grass root* masih belum mengalami kemajuan yang signifikan.
- Partisipasi rakyat dalam pemilu lebih merupakan produk dari mobilisasi.



# Demokrasi & Perwakilan Politik

Tata Kelola Pemilu

# Negara Demokratis

- Freedom House : ada 4 indikator negara demokratis :
  - ❑ 1) *Free and Fair Election;*
  - ❑ 2) *open, accountable, and responsive government;*
  - ❑ 3) adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, terutama hak-hak sipil dan politik;
  - ❑ 4) adanya masyarakat sipil (civil society) maupun lembaga-lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (*a society of self-confident citizens*).

# DEMOKRASI SUBSTANTIF

1. Konstitusi yang menjamin perlindungan HAM
2. Partai politik yang memfasilitasi partisipasi politik
3. Media massa yang mewakili perdebatan politik publik
4. Birokrasi yang melayani dan memperoleh kepercayaan publik
5. Pemerintah yang mampu mengelola dan menanggapi persoalan lokal
6. Civil Society yang aktif

# DEMOKRASI PROSEDURAL

1. Kewarganegaraan yang inklusif
2. Rule of law
3. Separation of power
4. Penguasa ditetapkan melalui pemilihan
5. Pemilu yang 'luber-jurdil'
6. Kebebasan berpendapat dan memperoleh sumber informasi alternatif
7. Otonomi asosiasional
8. Kendali sipil atas aparat militer dan kepolisian

# Demokrasi Prosedural

- Persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik di eksekutif maupun legislatif.
- Ada dua unsur demokrasi yaitu pertama, kontestasi yakni persaingan secara adil antara partai politik dan/atau calon pemimpin.
- Kedua, partisipasi warga negara dalam menilai dan memberi keputusan atas persaingan tersebut.
- Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang memang pemilu untuk memerintah alias membuat dan melaksanakan UU dan kebijakan publik lainnya.
- Tokohnya Joseph Schumpeter

# Demokrasi Agregatif

- Demokrasi tdk hanya soal keikutsertaan dalam pemilu tetapi terutama cita-cita, pendapat, preferensi dan penilaian warga menentukan isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya.
- Asumsi : yang paling tahu mengenai apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena itu pandangan ini meyakini prinsip self government harus mendasari pengambilan keputusan mengenai UU dan kebijakan publik haruslah mengalir dr pandangan warga negara.
- Karena warga negara terlalu banyak yang dianggap adalah preferensi yang terbesar atau mayoritas pemilih. (Robert Dahl)

# Demokrasi Deliberatif

- Demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan preferensi dan pandangan para warga negara secara umum tetapi apakah UU dan kebijakan publik itu sesuai dengan kehendak setiap warga negara.
- Setiap warga negara berhak mengatur dirinya sendiri (self-government), yg berarti menolak tirani dan menuntut akuntabilitas publik.
- Karena pemerintah berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional berangkat dari pandangan yang menilai otonomi individu itu penting maka konsekuensinya persamaan dan kesetaraan politik menjadi sangat penting.
- Pengambilan keputusan pada berbagai institusi seperti partai politik, civil society, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, departemen pemerintahan, rembug desa dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi/musyawarah yang terbuka dan didasarkan pada pertimbangan rasional.
- Tokohnya Amy Gutmann dan Dennis Thompson.

# Demokrasi Partisipatif

- Menyetujui nilai-nilai demokrasi seperti self-government, persamaan/kesetaraan politik, dan pemerintahan yang didasarkan alasan rasional (reasoned-rule), tetapi lebih menekankan pada partisipasi seluruh warganegara yang sudah berhak memilih secara langsung dalam setiap pembuatan keputusan.
- Walaupun disadari keterlibatan langsung dalam pembuatan keputusan tidak mungkin disemua tingkatan atau pada semua isu publik, tetapi frekuensinya cukup sering terutama dalam pembuatan kebijakan penting, dan ketika kekuasaan secara signifikan digunakan.
- Warga negara berinteraksi secara langsung dalam membahas pilihan UU atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi bersama. (Benjamin Barber).



# Demokrasi

Larry Diamond, Juan J. Linz dan Seymour Martin Lipset:

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok:

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok organisasi (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif pada jangka waktu yang reguler dan tidak menggunakan daya paksa

# Demokrasi

2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan (paling tidak melalui pemilu yang jujur).
3. Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik: kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

# Demokrasi

“Democracy is competition and  
compromise”

# Alasan Demokrasi Representatif

1. Bertambahnya jumlah penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas, tentu saja mempersulit utk merealisasikan demokrasi langsung, sehingga mekanisme sistem perwakilan menjadi penting utk menghubungkan penguasa dan massa.
2. Ukuran wilayah negara modern saat ini umumnya luas sehingga mempersulit pemerintah menjalankan demokrasi langsung.

# Alasan Demokrasi Representatif

3. Dengan kualitas penduduk yang meningkat menciptakan juga kompleksitas persoalan di ranah publik. Kompleksitas masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, mengakibatkan tdk semua masalah dapat disampaikan kepada pemerintah. Karena akan menimbulkan beban yang berlebihan pada pemerintah yg justru dpt membuat kemacetan. Disisi yang lain penyampaian aspirasi dan artikulasi kepentingan bisa jadi tdk seperti apa yang dirasakan oleh publik. Ketika komunikasi tdk tersampaikan dng baik maka perlu adanya kelompok yg dpt menyampaikan mengenai persoalan-persoalan tersebut.

# Perwakilan Politik

Mengandung empat (4) hal :

1. Ada sekelompok orang yang mewakili (organisasi, gerakan)
2. Sekelompok orang yang terwakili (konstituen/klien)
3. Sesuatu yang diwakili (pendapat, kepentingan, perspektif)
4. Konteks politik

# Sydney Verba

- A major dilemma for representative democracy in which “democratic responsiveness” depend on citizen participation

# Konsep perwakilan (AH. Birch)

- **Delegated Representation**, seorang wakil adalah perantara (juru bicara) yg bertindak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena itu, para wakil yg berlaku sebagai perantara tdk diperkenankan utk bertindak di luar kuasa yg memberi mandat.
- **Microcosmic Representation**, ada kesamaan sifat-sifat atau pun mereka yang diwakili dng diri sang wakil. Karenanya kebutuhan atau pun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka2 yg diwakili. Dlm konsep ini masalah kuasa dan hal2 yg harus dilakukan tdk pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yg diwakili oleh karena kesamaan sifat yg dimiliki.



# Konsep perwakilan (A.H. Birch)

- **Symbolic Representation**, merupakan bentuk perwakilan yg hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yg mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yg tengah diwakilinya. Dalam symbolic representation tdk dipersoalkan jg mengenai masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan.

# Konsep perwakilan (AH. Birch)

- **Elective Representation**, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal2 yg harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yg memilihnya.
- **Party Representation**, individu-individu dlm lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (konstituen) yg diwakilinya.

# Model Perwakilan Politik

- Perwakilan politik ini juga dapat dipecah menjadi tiga model yaitu : Mandate Model, Populist Model dan Conscience Model.
- **Mandate Model** : Anggota Parlemen terikat dengan program partai tertentu. Siapapun yang terpilih, harus patuh kepada kebijakan partai politik, kecuali mau dikeluarkan dari partai politik (Contoh India dan Indonesia)
- **Populist model** : Anggota Parlemen terikat dengan para konstituentnya, yang memilih. Sekali mereka terpilih, maka anggota parlemen akan bertanggung jawab kepada para pemilihnya agar tidak di re-call ataupun agar mendapat nominasi untuk pemilihan yang berikutnya (Contoh Amerika Serikat)
- **Conscience model** : anggota parlemen tidak terikat dengan konstituent atau partai politiknya, tetapi independent dan mengandalkan reasonable reason.

# Teori-Teori Perwakilan

- Teori mandat, wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari konstituennya (rakyat), sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi 3 kategori:
  - ✓ **Mandat imperatif**, seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh yang diwakilinya, seperti halnya dalam konteks Delegated Representation. Karena itu wakil tidak dapat bertindak di luar mandat yang diterimanya. Apabila ada masalah baru, maka sang wakil harus mendapat perintah baru yang diwakilinya.

# Teori-Teori Perwakilan

- ✓ **Mandat bebas**, wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari perintah yg diwakilinya. Dalam hal ini sang wakil adalah individu terpercaya dan terpilih oleh warga yg diwakilinya.
- ✓ **Mandat Representatif**, sang wakil tdk mengenal dgn yg diwakilinya, karena dirinya ditunjuk oleh lembaga perwakilan di mana ia bergabung. Mekanisme yg dilakukan dlm konteks ini adalah para mereka yg kemudian diwakili memandatkan suaranya pd lembaga perwakilan tertentu, lantas lembaga perwakilan itulah yg kemudian menunjuk anggotanya utk mewakili konstituen lembaga perwakilan itu, sehingga sang wakil tdk ada hubungannya dgn pemilih.

# Teori-Teori Perwakilan

- Teori Sosiologi Rieker, hubungan antara wakil dan yang diwakili tdk bersifat politis tetapi lebih bersifat sosial. Sang pemilih akan memilih wakil-wakilnya yg dpt merepresentasikan kebutuhan dan tuntutan mereka kpd eksekutif yg menurut mereka benar2 ahli di bidang kenegaraan dan akan benar2 membela kepentingan pemilih.

# Teori-Teori Perwakilan

- Teori Organisme, menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yg mempunyai alat-alat perlengkapan seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yg keseluruhannya memiliki fungsinya masing2 dan saling bergantung satu dgn lainnya. Jd dlm konteks ini rakyat pemilih dan mereka yg mewakili berhubungan ketika mrk membentuk lembaga perwakilan yg memang diinginkan. Ketika lembaga itu berdiri, rakyat pemilih tdk perlu lagi turut campur dlm pelbagai kerja institusional legislatif karena mrk secara otomatis akan menjalankan fungsinya masing2.

# Teori – Teori Perwakilan

- Teori Hukum Objektif Leon Duguit. Dasar hubungan antara wakil dan yg diwakili adalah solidaritas. Wakil rakyat dpt menjalankan tugas2 kenegaraan hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tdk akan dpt melaksanakan tugas2 kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dlm menentukan wewenang pemerintah, sehingga terdpt pembagian kerja.



# Jenis Perwakilan Politik

- Hannah Pitkin

1. delegate : para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen (Madison)

2. trustee : para wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil untuk memahami permasalahan yang dihadapi konstituen

3. politico : kontinum antara delegate dan trustee

# Hannah Pitkin (Kategori Perwakilan)

## 1. Perwakilan formal

para wakil memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas

## 2. Perwakilan deskriptif

para wakil merefleksikan kelompok yang ada di dalam masyarakat, tetapi tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk konstituen

## 3. Perwakilan simbolik

para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok yang diwakili.

# Jean Mansbridge (2003)

## Perwakilan


1. Promissory : penilaian terhadap wakil berdasarkan janji-janji pada saat kampanye
2. Anticipatory : lebih berpikir pemilu yang akan datang
3. Gyrodopic : para wakil yang berangkat dari diri sendiri, pengalaman diri sendiri
4. Surrogacy : para wakil yang berusaha mewakili konstituensnya di luar daerah pemilihan

# Fungsi Representasi

## Sistem Perwakilan

Menentukan bentuk dan struktur pelebagaan sistem perwakilan di setiap negara

|         |  |
|---------|--|
| Politik | Menghasilkan wakil-wakil politik             |
| Profesi | Menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional |
| Wilayah | Menghasilkan wakil-wakil daerah              |




# Kegiatan Fungsi Representasi

- Menyediakan akses bagi konstituen baik secara elektronik maupun manual sehingga memudahkan konstituen menjangkau wakilnya. (call center, email, kotak pos)
- Mengadakan pertemuan dengan konstituen secara teratur
- membuat siaran pers dan wawancara dengan media mengenai pertemuan tersebut atau membuat laporan pertemuan tersebut dalam bentuk blog atau website pribadi maupun partai atau fraksi.
- Membuat penelitian yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan konstituen dan memperjuangkan kepentingan konstituen berbasis hasil riset tersebut.
- Melakukan advokasi kebijakan mengenai suatu permasalahan yang terjadi pada konstituen.
- Meningkatkan training anggota demi peningkatan kualitas

# Fungsi Legislasi

Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu



# Kegiatan Fungsi Legislasi

- ❖ Prakarsa membuat UU/PERDA (inisiatif), dengan meningkatkan diskusi, debat, dan dialog yang substantif dengan para pemangku kepentingan.
- ❖ Pembahasan rancangan UU/PERDA yang diajukan oleh eksekutif dengan memperluas diskusi, debat dan dialog dengan para pemangku kepentingan.
- ❖ Memberikan persetujuan atas pengesahan rancangan UU/PERDA
- ❖ Pemberian persetujuan ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional
- ❖ Peningkatan Pusat Penelitian untuk mengkaji rancangan UU/PERDA
- ❖ Pembangunan Pusat Informasi Hukum

# Materi Muatan UU

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi :
  - 1. Hak-hak asasi manusia
  - 2. Hak dan kewajiban warga negara
  - 3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
  - 4. Wilayah negara dan pembagian daerah
  - 5. Kewarganegaraan dan kependudukan
  - 6. Keuangan negara
- b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UU


Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan



# Fungsi Pengawasan

- Parlemen harus mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah, jangan sampai bertentangan dengan UU / PERDA yang telah mendapat persetujuan bersama.
- State policy yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan state policy yang tertuang dalam bentuk hukum yang lebih tinggi.

# Fungsi Pengawasan



# Fungsi Pengawasan

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*)
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*)
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara/daerah (*control of budgeting*)
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara/daerah (*control of budget implementation*)
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performance*)
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*)

# Kegiatan Fungsi Pengawasan

- Membuat suatu desk yang bertugas untuk memeriksa dan menilai harmonisasi produk hukum. (perda dengan UU di atasnya atau dengan UUD)
- Membuat sebuah sistem informasi manajemen yang baik sehingga setiap laporan baik terkait pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan yang masuk bisa langsung diterima dan ditanggapi baik oleh Anggota atau Fraksi.
- Membuat suatu sistem yang menjamin akuntabilitas kinerja maupun transparansi dalam penyusunan maupun implementasi anggaran.
- Membuat sistem yang memudahkan partisipasi (voice, akses, dan kontrol) masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintahan.
- Penelitian terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh eksekutif (d disesuaikan dengan bidang yang diawasi)
- Penguatan Staf bagi setiap Anggota Parlemen yang mendukung fungsi pengawasan.

# Sistem Pemilu Non Proporsional


Mata Kuliah : Tata Kelola Pemilu  
Dosen: Bambang EC Widodo

FIRST PAST THE POST  
VOTING SYSTEM  
(SINGLE MEMBER PLURALITY)

# DASAR


1. Pemilih hanya memilih satu kandidat pada surat suara pada setiap wilayah geografis.
2. Suara itu ditambahkan untuk masing-masing calon untuk setiap wilayah geografis
3. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak memenangkan pemilihan umum dan mewakili wilayah tersebut

# KONSEP

1. Sistem ini didesain untuk memilih satu pemenang, bukan beberapa pemenang untuk satu daerah pemilihan (constituency).
  2. Pemilih hanya memilih kandidat bukan partai politiknya.
  3. Kandidat pemenang tidak perlu menang mayoritas (50%+) untuk memenangkan kursi.
- 



# KEUNTUNGAN

- ▶ Sistem yang sangat sederhana dan mudah dipahami
  - ▶ Proses Penghitungan suara dan penentuan pemenang sangat sederhana.
  - ▶ Memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang stabil dengan hanya satu partai, tidak perlu koalisi.
  - ▶ Hubungan pemilih dengan wakilnya sangat dekat dan dapat mempengaruhi wakilnya untuk memperjuangkan kepentingan spesifik mereka.
- 

# FPTP

## ▶ Keunggulan:

- Keunggulan utama dari sistem ini adalah kesederhanaan sistem dan kecenderungannya menghasilkan perwakilan politik berdasarkan area geografi tertentu.(geographical representativeness).
- Sistem ini menghasilkan *clear cut choice* bagi pemilih diantara dua partai utama. Sayangnya secara otomatis kerugian akan dihadapi oleh partai ketiga dan partai-partai minoritas terfragmentasi. Dalam sejumlah kasus membuat sistem kepartaian tersedot kearah dua partai dan partai ketiga seringkali ditakdirkan terabaikan dan hampir tidak pernah mencapai Threshold apabila hasil pemilihan nasional dibandingkan jumlah kursi yang mereka peroleh di parlemen

# FPTP

- ▶ Keunggulan:
  - Memungkinkan terbentuknya oposisi di parlemen yang koheren. Secara teoritik sisi lain dari pemerintahan satu partai yang kuat akan diimbangi oleh oposisi yang memiliki kursi yang memadai untuk menjalankan untuk melaksanakan peran penyeimbang yang kritis dan menampilkan dirinya sebagai kekuatan alternatif bagi pemerintahan yang berkuasa.

# FPTP

## ▶ Keuntungan:

- Mendorong partai politik untuk memperluas basis dukungan. Dalam masyarakat yang terbagi secara etnis dan wilayah, sistem ini akan mendorong para politisi untuk memperluas basis dukungan dengan mengakomodasi kelompok-kelompok yang berbeda; hal ini akan mengarahkan sejumlah elemen dalam masyarakat apalagi jika hanya ada dua partai yang berkompetisi dan terdapat sejumlah kelompok sosial yang berbeda. Partai akan cenderung menempatkan kandidat yang mudah diterima oleh kelompok yang berbeda-beda tersebut.

# FPTP

- ▶ Keuntungan :
  - Partai-partai ekstrim akan sulit menempatkan wakilnya diparlemen. Kecuali para pemilih partai ekstrim dan minoritas tersebut terkonsentrasi di suatu wilayah geografis tertentu. Hal ini tentu sangat kontras dibanding sistem perwakilan berimbang dimana faksi dari satu % pemilih nasional dapat memenangkan kursi diparlemen.

# FPTP

## ▶ Keuntungan:

- Menghasilkan hubungan yang erat antara anggota parlemen dengan daerah pemilihannya. Alasannya karena setiap anggota parlemen mewakili daerah geografis tertentu ketimbang mewakili label partainya. Hal ini meningkatkan akuntabilitas politik anggota parlemen terhadap para pemilihnya.
- Mendorong untuk memilih orang ketimbang partai politik. Pemilih cenderung mempertimbangkan performance dari individu kandidat ketimbang program partai
- Memberi peluang yang lebih besar pada para kandidat yang memiliki popularitas untuk memenangkan pemilihan

# KERUGIANNYA

- ▶ Menghasilkan perwakilan politik yang kurang proporsional. (makin sedikit konstituennya makin sedikit pula keterwakilannya).
- ▶ Pemilih partai-partai kecil akan terbuang sia-sia (wasted vote). Tidak diperhitungkan.
- ▶ Partai kecil dan menengah cenderung under-representative (kurang terwakili)
- ▶ Partai-partai yang sebaran dukungannya tidak menyeluruh diseluruh wilayah negara akan mengalami under-representative.
- ▶ Kandidat masih mungkin terpilih jika 50% pemilih memilih calon yang berbeda-beda.

# contoh

| Votes for party candidates for each constituent | Constituency 1 | Constituency 2 | Constituency 3 | Constituency 4 | Constituency 5 | Nationwide vote | % nationwide vote | Seat won |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| Party 1   | 30             | 35             | 27             | 33             | 29             | 154             | 30,8%             | 5        |
| Party 2   | 29             | 34             | 26             | 32             | 28             | 149             | 29,8%             | 0        |
| Party 3   | 25             | 28             | 22             | 27             | 23             | 125             | 25,0%             | 0        |
| Party 4   | 16             | 11             | 15             | 15             | 15             | 72              | 14,4%             | 0        |
| Total votes                                     | 100            | 108            | 90             | 107            | 95             | 500             | 100%              | 5        |




# FPTP

- Saat ini sistem FPTP murni dapat ditemukan di Inggris dan negara-negara yang secara historis dipengaruhi olehnya. Negara-negara seperti Kanada, India, Selandia Baru dan Amerika Serikat termasuk yang menggunakan sistem ini. Meskipun Selandia Baru telah beralih ke sistem Proporsional dengan varian Multi Member Parliament System pada tahun 1993. FPTP juga digunakan oleh beberapa negara karibia, Amerika Latin, dan Negara-negara Asia seperti Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Malaysia. Di Afrika sejumlah negara bekas koloni Inggris juga menggunakan sistem ini.
- Varian dari sistem ini dikembangkan dalam model sistem Block Vote, Two Round System, atau Single Non-Transferable Vote.

# BLOCK VOTE ELECTORAL SYSTEM

MATERI KULIAH PEMILU DAN PERILAKU POLITIK  
BAMBANG EC WIDODO



# BLOCK VOTE (BV)

- Sederhananya adalah penggunaan sistem pluralitas di dalam sistem *multi member distrik*.
- Pemilih mempunyai pilihan (votes) sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan di distriknya dan biasanya bebas memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai politik mereka.
- Pemilih menggunakan hak pilihnya sebanyak (atau sedikit) kursi yang diperebutkan seperti yang mereka inginkan.
- Digunakan di Yordania tahun 1989, Mongolia tahun 1992, Filipina dan Thailand sampai tahun 1997, tapi kebanyakan sudah dirubah karena adanya kegelisahan terhadap hasil pemilihan umum.

# BV

- Keuntungannya
- Mendukung kemampuan untuk terpilih (ability to vote) kandidat individual untuk wilayah geografis yang kecil.
- Memperkuat peran partai politik dalam pemilihan umum
- Memperkuat koherensi dan organisasi partai politik.

# BV

- Kerugiannya
- Sistem ini cenderung memperkuat disproporsionalitas dari FPTP terutama ketika partai hanya mengajukan kandidat tunggal.
- Jika Partai mengajukan kandidat untuk semua alokasi kursi di distriknya ada kecenderungan pemilih untuk mendukung semua calon dari partainya.
- Akibatnya bisa mempersulit terbentuknya oposisi yang efektif di parlemen dan menyulitkan fungsi parlemen yang efektif. Contoh: Mauritius dalam pemilu 1982 dan 1995 yang memenangkan partai oposisi sebanyak 64 dan 65 %.

# BV

- Kerugiannya :
- Mendorong fragmentasi politik, karena memungkinkan pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda-beda dalam satu distrik.
- Meningkatkan kemungkinan terjadinya vote buying (money politics) di dalam satu partai politik karena adanya persaingan internal di dalam partai politik.
- Memperkuat faksionalisme internal dan korupsi partai politik.
- Memperlemah pelembagaan partai politik.

# PARTY BLOCK VOTE (PBV)

- Ada multi member distrik;
- Pemilih hanya memiliki satu suara;
- Pemilih memilih kandidat di dalam daftar calon, daripada memilih individu.
- Partai yang memperoleh suara terbanyak memenangkan semua kursi di distrik tersebut dan dibagi sesuai daftar kandidat yang memperoleh suara. (the winners takes all)
- Tidak ada persyaratan harus memenangkan mayoritas mutlak. Cukup mayoritas sederhana
- Digunakan di Kamerun, Chad, Djibouti dan Singapura

# PBV


- Keuntungannya:
- Mudah digunakan
- Memungkinkan Partai yang kuat memasang daftar calon campuran yang memungkinkan etnis minoritas terwakili.
- Dapat digunakan untuk membantu menyeimbangkan keterwakilan etnis minoritas.



# PBV

- Kerugiannya;
- Mengikuti sistem FPTP, sistem ini berpotensi menimbulkan disproportionalitas yang tinggi.
- Partai yang dominan bisa menang dengan mayoritas sederhana
- Mempersulit terbentuknya oposisi yang efektif.;
- Contoh kasus Djibouti 1997, partai koalisi memenangkan semua kursi tanpa menyisakan perwakilan bagi partai oposisi.

# ALTERNATIVE VOTE



# ALTERNATIVE VOTE (AV)

- Biasanya digunakan di dalam sistem distrik beranggota tunggal (single member district) seperti sistem FPTP.
- Memberikan pilihan yang lebih banyak dibanding FPTP.
- Pemilih memberikan peringkat pada calon yang mereka pilih.
- Memungkinkan pemilih memberikan preferensi mereka tidak hanya pilihan utama mereka.
- Sering juga disebut sebagai preferensial vote, single transferable vote (STV), Supplementary vote.

# AV

- Cara menghitung perolehan suara adalah dengan menghitung preferensi pertama. Jika ada calon mendapatkan 50% suara + maka langsung ditetapkan sebagai calon terpilih.
- Jika tidak ada yang mencapai 50% + maka calon dengan preferensi pertama terendah dieliminasi. Lalu surat suaranya dihitung untuk preferensi kedua.
- Hasil penghitungan preferensi kedua di transfer kepada masing-masing calon yang masih tersisa. Prosedur ini dilakukan terus sampai terpilih calon dengan preferensi 50% + 1. yang ditetapkan menjadi pemenang.
- Karena itu AV juga sering disebut sistem Mayoritas.

# AV

- Dalam sistem preferensial, seperti AV menjadi penting memberikan nomor pada semua calon atau sebagian calon. Hal ini untuk menghindari preferensi pemilih tidak terhitung dalam tahapan penghitungan selanjutnya sehingga suara mereka menjadi wasted/ terbuang.
- Namun masalah ini akan mengakibatkan banyak suara tidak sah, terutama jika pemilih tidak mempunyai kepentingan yang besar terhadap pemilihan, atau acuh tak acuh, atau tidak aktif.

# AV

- Keuntungannya:
- Memungkinkan suara dari beberapa kandidat dikumpulkan sehingga beberapa kepentingan yang beragam tapi terkait dapat disatukan untuk memenangkan representasi.
- Mendorong kandidat tidak hanya mempertajam perbedaan tapi juga membangun koalisi untuk memenangkan dukungan masyarakat.
- Memungkinkan pendukung calon yang kemungkinan terpilihnya kecil mempengaruhi pemilihan calon utama, dengan preferensi kedua dan seterusnya.
- Mendorong politik berhaluan moderat karena

# AV


- Keuntungannya:
- Partai-partai besar cenderung menawarkan preferensi kedua kepada partai-partai kecil (preferential swapping) sebelum proses pemilihan umum.
- AV juga meningkatkan dukungan kepada calon terpilih dan dengan demikian dapat meningkatkan legitimasi mereka.
- Meningkatkan politik akomodatori dan kooperatif
- Digunakan di Papua Nugini dan Australia. Juga dalam sistem pemilu Presiden di Bosnia dan walikota di London dan San Fransisco, dengan variannya seperti Supplementary Vote.

# AV

- Kerugiannya;
- Membutuhkan tingkat melek huruf dan angka yang relatif tinggi;
- Menghasilkan disproportionalitas yang relatif tinggi;
- Politik moderat sangat tergantung pada kondisi geografis dan sosial.
- Hanya efektif jika distrik relatif kecil, tidak berfungsi efektif pada distrik yang besar.
- Sistem preferential memungkinkan pemilih mengalami disorientasi karena tidak tahu siapa sebenarnya yang dipilihnya. Berpotensi memperburuk hubungan antara pemilih dengan wakilnya.



# TWO ROUND SYSTEM (TRS)



# TRS

- Sistem ini seperti namanya menggunakan dua putaran dalam satu pemilihan umum dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama.
- Putaran pertama dilakukan seperti dalam sistem single round plurality/majority system.
- Sistem yang paling lazim digunakan adalah FPTP.
- Jika sebuah partai atau calon memenangkan proporsi tertentu atau mayoritas suara dalam putaran pertama tidak perlu dilakukan putaran kedua.

# TRS

- Proporsi tertentu itu biasanya mayoritas mutlak, namun begitu sejumlah negara menetapkan prosentase tertentu. (Indonesia dalam pilkada menetapkan 30% dari suara sah)
- Jika tidak ada kandidat atau partai memenangkan mayoritas absolut atau mencapai prosentase tertentu, maka putaran kedua dilakukan, dengan mengikutsertakan hanya dua kandidat atau partai yang memperoleh suara paling banyak di putaran pertama.
- Pemenangnya ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan pada putaran kedua ini.

# TRS

- Rincian bagaimana putaran kedua dilakukan sebenarnya beragam. Tapi yang paling lazim adalah dua pemenang suara terbanyak di putaran pertama bertarung didalam putaran kedua, disebut sebagai mayoritas run-off TRS.
- Model Perancis, setiap kandidat yang memperoleh suara lebih dari 12,5% berhak ikut di putaran kedua. Siapapun yang memenangkan suara tertinggi di putaran ke dua ditetapkan sebagai pemenang terlepas apakah perolehan suaranya mayoritas atau cukup pluralitas saja.
- Model Perancis tidak benar-benar mayoritas karena bisa lima sampai enam calon bertarung di putaran ke dua.

# TRS

- Keunggulannya:
- Sistem ini memberi kesempatan kedua kepada pemilih untuk mengevaluasi pilihannya pada putaran pertama dan mengubah pilihannya pada putaran kedua, jika dikehendakinya. (mirip alternatif vote).
- Dapat mendorong beragam kepentingan menyatu dibelakang kandidat yang berhasil dalam putaran pertama untuk memenangkan putaran kedua.
- Mendorong tawar-menawar dan trade-off diantara partai dan kandidat, dan memungkinkan para pemilih untuk berreaksi terhadap lanskap politik yang berubah antara putaran pertama dan kedua.

# TRS

- Keuntungannya :
- Mengurangi masalah vote splitting (suara yang terbelah) diantara partai atau calon yang sama, yang membagi suara gabungan diantara mereka yang memungkinkan calon yang kurang populer memenangkan pemilihan
- Karena tidak perlu menetapkan rangkin kandidat, TRS tidak memerlukan syarat melek huruf dan angka yang tinggi, sehingga cocok untuk negara-negara yang kurang maju (berkembang) dibandingkan Alternative Vote atau STV.

# TRS

- Kerugiannya:
- Menekan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu relatif singkat setelah putaran pertama. Sehingga secara signifikan meningkatkan biaya pemilu secara keseluruhan dan batas waktu antara penyelenggaraan pemilu yang biasanya singkat.
- Berpotensi meningkatkan ketidakstabilan dan ketidakpastian, karena pemenang pemilu belum diketahui.

# TRS

- Kerugiannya;
- Menambahi beban kepada pemilih dalam hal waktu dan upaya karena harus dua kali ke TPS. Hal ini sering mengakibatkan terjadi penurunan voters turn-out (angka partisipasi memilih) terutama pada putaran kedua.
- Menambah kemungkinan disproporsionalitas seperti yang terjadi di Perancis. Dan kecenderungan menimbulkan fragmentasi partai politik di negara demokrasi baru.



# TRS

- Kerugiannya;
- Masalah paling serius dari TRS adalah mempertajam perpecahan dalam masyarakat yang terpecah belah.
- Kasus Angola tahun 1992. Pemimpin pemberontak Jonas Savimbi yang menjadi pemenang kedua dengan 40% suara dibanding Presiden Jose dos Santos yang memenangkan 49% suara, memilih angkat senjata memberontak ketimbang mengikuti putaran kedua, yang kemungkinan besar dia kalah lagi.
- Kasus Republik Kongo tahun 1993. kemungkinan menang besar (land slide election) partai pemerintah mendorong oposisi memboikot putaran ke dua dan mengangkat senjata.
- Begitu juga kejadian di Aljazair tahun 1992. kemenangan calon FIS pada putaran pertama, mendorong militer campurtangan membatalkan

# List Proportional Representation System

Materi kuliah  
Tata Kelola Pemilu  
@bambangECW

# List PR System

- Di dalam sistem pemilu List PR setiap partai politik atau kelompok menampilkan sebuah daftar calon untuk daerah pemilihan beranggota banyak (multi member electoral distrik).
- Pemilih memilih untuk partai dan partai akan mendapatkan jumlah kursi yang proporsional sesuai dengan prosentasi perolehan suara yang dimenangkannya di daerah pemilihan tersebut

# List PR System

- Dalam sistem List PR yang tertutup kandidat yang memenangkan kursi ditentukan dalam urutan nomor kandidat dalam list (daftar) yang disediakan. Makin kecil angka calon dalam daftar makin besar peluangnya untuk terpilih.
- Dalam sistem List PR yang terbuka, pemilih dapat mempengaruhi dan menentukan keterpilihan seorang calon berdasarkan preferensi yang mereka berikan di dalam surat suara.

# List PR System

- Ada dua macam model atau cara mengalokasikan kursi dalam sistem List PR yaitu :
  - highest average (rata-rata tertinggi) dan
  - largest remainder method (sisa suara terbanyak).

# Highest Average

- Highest Average method adalah sebuah cara mengkonversi suara menjadi kursi dalam sistem PR. Satu kursi dialokasikan di dalam sebuah distrik pemilihan melalui serangkaian penghitungan berdasarkan perolehan suara tertinggi. Apabila satu kursi dialokasikan perolehan suara orisinal partai dikurangi dengan pembagian.
- Formula yang lazim digunakan di dalam sistem Highest Average ini adalah formula D'Hondt dan Formula Sainte-Lague.

# Largest Reminder

- Largest Reminder method: adalah cara alokasi kursi dalam sistem PR yang didasarkan pada quota tertentu. Jika sebuah partai mencapai quota tertentu seperti yang ditetapkan maka otomatis mendapatkan kursi, jika masih ada kursi yang belum dialokasikan dan masih ada sisa suara yang belum dikonversi, maka kursi yang belum dialokasikan itu dialokasikan kepada partai berdasarkan sisa suara terbanyak yang belum dikonversi sampai tidak tersisa lagi kursi di dapil tersebut.

# Keuntungannya

- Sistem List PR memungkinkan perwakilan kelompok minoritas terpilih. Hal ini memungkinkan jika partai politik dapat didorong untuk menyiapkan daftar kandidat yang seimbang yang mengacu pada spektrum kepentingan pemilih.
- Memungkinkan kandidat perempuan memiliki peluang terpilih lebih besar. Sistem ini lebih friendly terhadap kandidat perempuan dibanding dalam sistem pluralitas/mayoritas. Pada prinsipnya sepanjang partai mau menempatkan kandidat perempuan di nomor kecil partai dapat mempromosikan keterpilihan kandidat perempuan dalam pemilu.



# kerugiannya

- Lemahnya kaitan antara legislator dengan konstituennya. Makin besar district magnitude makin rusak hubungan antara pemilih dengan legislator terpilihnya. Apalagi jika satu wilayah negara dijadikan satu daerah pemilihan maka akan cenderung mengaburkan hubungan antara pemilih dengan kandidat.
- Memberikan kekuasaan yang eksekutif kepada DPP parpol, dan para senior di dalam partai untuk menentukan keterpilihan kandidat melalui penyusunan daftar kandidat sesuai dengan kepentingan mereka. Terutama di dalam sistem list tertutup. Sistem ini ditengarai menyulitkan munculnya kandidat muda yang berprestasi.
- Sistem ini sulit diterapkan terutama di negara-negara yang sistem kepartaiannya masih lemah dan sangat awal. Karena menuntut kemampuan partai untuk exist.



# PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM

MATERI KULIAH

Tata Kelola Pemilu

BAMBANG EC WIDODO

---

# PROPORTIONAL REPRESENTATION (PR)

- Alasan rasional dibalik semua sistem PR adalah adanya kesadaran tidak proporsionalnya perolehan suara partai politik dihubungkan dengan perolehan kursi di lembaga legislatif.
- Ada 2 jenis sistem PR, yi List PR dan Single Transferable Vote (STV)
- Sistem PR menghendaki digunakannya distrik pemilihan (dapil) dengan jumlah anggota banyak (lebih dari satu) makanya sistem ini disebut multy member constituency (MMC).

# PR System

- Di beberapa negara seperti Israel dan Belanda, seluruh negara menjadi satu daerah pemilihan yang beranggota banyak. Dibeberapa negara seperti Argentina, Portugal, dan Indonesia, distrik elektoral adalah provinsi, sementara di Indonesia agak spesifik karena setiap dapil jumlah kursi yang diperebutkan pada dasarnya ditentukan oleh KPU.

# PR System

- Sistem pemilu PR adalah pilihan umum di negara demokrasi baru. Ada 23 negara demokrasi yang sudah mapan yang memilih menggunakan PR sistem dengan berbagai varian.
- Sistem PR dominan digunakan di Amerika latin, Afrika, dan Eropa.
- Kebanyak negara menggunakan varian List System, hanya ada dua negara menggunakan varian STV yaitu Republik Irlandia dan Malta

# Keunggulannya

- Keunggulan utama sistem ini adalah menghasilkan perwakilan politik yang lebih representatif dibanding sistem pluralitas/mayoritas, dan mengurangi terjadinya anomali hasil yang disproportional dari sistem pluralitas /mayoritas.
- Bagi negara demokrasi baru, khususnya yang menghadapi masalah *social divisions* yang mendalam, keterlibatan semua kelompok signifikan dalam lembaga legislatif sama pentingnya dengan konsolidasi demokrasi itu sendiri. Jika pemilu gagal memastikan keterlibatan kelompok minoritas maupun mayoritas dalam proses politik, akan menimbulkan konsekuensi yang membahayakan seperti yang terjadi di Lesotho.

# Keunggulan

- Membagi secara adil perolehan suara menjadi kursi yang dimenangkan oleh parpol, dan menghilangkan hasil yang tidak adil. Kursi bonus untuk partai-partai besar diminimalisir, dan partai-partai kecil bisa memperoleh kursi di parlemen meski perolehan suara relatif kecil.
- Di negara-negara yang sistem kepartaiannya belum mapan, seperti Timor Leste, sistem ini mendorong terbentuknya partai politik atau kelompok politik, yang memungkinkan memperjelas ideologi, kebijakan dan kepemimpinan dalam masyarakat.

# keunggulan

- Menekan angka wasted vote (suara terbuang). Terutama jika threshold rendah, hampir semua suara sah dalam sistem PR akan dikonversi menjadi kursi .
- Jika angka wasted vote rendah maka akan meningkatkan persepsi pemilih bahwa kehadirannya di TPS tidak akan sia-sia dan akan lebih meyakinkan pemilih bahwa suara yang diberikan akan membawa perubahan.



# keunggulan

- Memudahkan partai minoritas mendapatkan keterwakilan politik. Jika threshold tidak terlalu tinggi dan district magnitude (besaran kursi yg diperebutkan disuatu dapil) tidak terlalu rendah, setiap partai politik meskipun dengan persentase perolehan suara sah yang relatif kecil akan mendapatkan kursi di parlemen.
- Hal ini akan memudahkan prinsip inklusi yang sangat krusial bagi stabilitas dalam masyarakat yang terpecah belah, dan memberi keuntungan dalam proses pembuatan kebijakan demokratis.

# keunggulan

- Mendorong partai politik untuk mengkampanyekan dirinya di luar wilayah dimana kekuatan mereka terkonsentrasi. Insentif dari PR sistem adalah untuk memaksimalkan perolehan suara dari manapun karena setiap suara meskipun dari wilayah yang secara elektoral lemah, berpotensi mendapatkan kursi.
- Menekan timbulnya masalah disintegrasi regional karena sistem PR memberikan reward pada partai-partai minoritas berupa kursi minoritas.

# keunggulan

- Sistem PR memungkinkan stabilitas dan kontinuitas kebijakan. Pengalaman di negara eropa barat yang menggunakan sistem PR lebih berhasil mempertahankan pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif lama, mendorong partisipasi pemilih, dan kinerja ekonomi yang lebih baik. Alasannya karena dalam sistem ini mendorong koalisi besar yang mendukung pemerintahan untuk menghasilkan pemerintahan yang stabil dan memungkinkan pembangunan nasional dilaksanakan secara kontinu. Dibanding dengan sistem FPTP yang cenderung menghasilkan polarisasi dua ideologi, sehingga perubahan pemerintahan diantara dua partai dua ideologi itu menyulitkan kontinuitas pembangunan nasional.

# keunggulan

- Memungkinkan power-sharing diantara partai politik dan kelompok kepentingan lebih visible. Di negara demokrasi baru, power-sharing antara kelompok mayoritas yang memegang kekuasaan politik dengan kelompok minoritas yang memegang kekuatan ekonomi bukanlah hal baru. Sistem PR memungkinkan negosiasi antara kelompok mayoritas dan minoritas berlangsung lebih visible, transparant dan akuntable.

# Kelemahan

- Kritik utama thd sistem PR adalah kecenderungannya menghasilkan pemerintahan koalisi dan sistem kepartaian yang fragmented.
- Pemerintahan koalisi biasanya dikritik karena kelambanannya dalam membuat kebijakan yang koheren. Hal ini bisa menjadi masalah besar dalam periode transisi paska konflik, dimana harapan sangat tinggi terhadap pemerintahan baru, sementara keputusan yang koheren bisa disandera oleh kepentingan koalisi di kabinet.

# Kelemahan

- Menyebabkan sistem kepartaian lebih tidak stabil dan terfragmentasi. Sistem PR dapat mencerminkan dan mendorong fragmentasi partai politik. karena partai-partai kecil tetap mendapat kursi dan dapat memeras koalisi untuk bernegosiasi. Di Israel, partai religius extrem bisa sangat menentukan pembentukan pemerintahan
- Di negara demokrasi baru sistem PR juga mendorong munculnya partai politik yang personality- based dan yang berdasarkan pemilahan etnis.

# kelemahan

- Menyediakan panggung bagi partai-partai extremist baik yang kiri maupun yang kanan.
- Pemerintahan koalisi seringkali tidak mempunyai dasar berpijak yang sama baik dalam hal kebijakan maupun dalam hal basis dukungan. Kenyamanan koalisi seringkali bertentangan dengan komitmen koalisi untuk menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan.

# kelemahan

- Partai-partai kecil mendapatkan kekuasaan yang berlebihan secara tidak proporsional. Partai besar mungkin dipaksa oleh partai kecil untuk membentuk koalisi. Hal ini seolah memberi partai kecil hak veto untuk menerima lamaran partai-partai besar.
- Kemampuan pemilih untuk memaksakan akuntabilitas dengan menyingkirkan parpol dari kekuasaan cenderung lebih sulit sebagai akibat sistem koalisi ini. Sejumlah parpol yang tidak disukai tetap menjadi bagian dari pemerintah karena sistem koalisi ini.



# kelemahan

- Menimbulkan kesulitan bagi pemilih maupun bagi petugas pemilu dalam memahami peraturan yang kompleks dan rumit.
- Karena kerumitannya maka sistem PR menuntut pendidikan pemilih yang lebih banyak dan pelatihan bagi petugas pemungutan suara supaya bisa dijalankan.

# The Single Transferable Vote (STV)

Materi kuliah  
Tata Kelola Pemilu  
@bambangECW



# STV

- Ditemukan di abad 19 oleh Thomas Hare dan Carl Andrae.
- Menggunakan model multy member district.
- Pemilih memberikan ranking pada kandidat untu preferensi di dalam kertas suara seperti dalam alternative vote system.

# STV

- Dalam banyak kasus, penandaan preferensi bersifat optional dan pemilih tidak diharuskan merangking semua kandidat. Jika dikehendaki, pemilih boleh menandai hanya satu saja.
- Setelah preferensi nomor satu dihitung kemudian ditetapkan sebuah quota untuk menentukan keterpilihan kandidat.

# STV

- Biasanya yang digunakan quota Droop yang dihitung melalui rumus sederhana :
- $Q = (\text{Votes}/\text{seats} + 1) + 1$
- Dalam penghitungan tahap pertama, total perolehan suara setiap kandidat dengan preferensi pertama dihitung berdasarkan angka quota yang telah ditetapkan.

# STV

- Setiap kandidat yang memperoleh suara preferensi pertama setara atau lebih besar daripada quota langsung terpilih.
- Pada penghitungan tahap kedua, surplus vote dari kandidat yang sudah terpilih pada penghitungan tahap pertama didistribusi lagi menurut second preference (preferensi kedua) .

# STV

- Sisa kursi yang belum terbagi diperebutkan diantara kandidat yang memperoleh tambahan suara berdasarkan hasil penambahan suara pada preferensi kedua.
- Jika tidak ada kandidat yang melebihi atau setara dengan quota kandidat dengan perolehan suara terendah pada preferensi pertama di eliminasi. Dan surat suaranya didistribusi kepada kandidat dengan preferensi pertama yang tersisa.

# STV

- Setelah selesai didistribusi, dihitung kembali perolehan suara kandidat yang tersisa, jika ada yang memenuhi quota langsung terpilih, demikian seterusnya sampai semua kursi di dapil teralokasikan semua.



## keuntungannya

- Sebagai sebuah mekanisme memilih wakil, STV mungkin cara yang paling canggih, karena memungkinkan pemilih memilih diantara kandidat di dalam partai atau kandidat diantara partai politik.
- Hasil akhir perolehan kursi akan mempertahankan derajat proporsionalitas yang adil.

# Keuntungannya

- Pemilih dapat mempengaruhi komposisi koalisi pasca pemilu.
- Sistem ini juga memberikan insentif bagi munculnya inter-party accomodation melalui saling tukar preferensi secara resiprokal.
- STV juga memungkinkan kandidat independen terpilih karena pemilih memilih diantara kandidat daripada diantara partai politiki

## Kerugiannya

- Preference voting biasanya tidak familiar bagi beberapa masyarakat, serta menuntut tingkat melek huruf dan angka yang tinggi.
- Lika-liku cara penghitungan STV juga sangat kompleks, sulit dipahami dan dimengerti, sehingga menuntut penyelenggara yang memiliki pengetahuan yang memadai.

# Kerugiannya

- STV mensyaratkan kalkulasi kontinu terhadap transfer surplus values dan sejenisnya. Karena itu pemilihan yang menggunakan STV mensyaratkan tempat penghitungan suara yang terpusat. Tidak cukup hanya dihitung di TPS. Akibatnya, jika ada masalah integritas pemilihan umum penghitungan ditempat pemungutan suara diperlukan untuk memastikan legitimasi hasil pemungutan suara. Hal ini akan serta merta menuntut perubahan sistem pemilu dengan segera.

## Kerugiannya

- STV lebih mendorong fragmentasi internal partai politik. karena kandidat tidak hanya bersaing lintas partai tapi juga internal partai politik.
- STV juga mendorong terbentuknya politik clientelistic dimana para politisi menawarkan suap politik pada kelompok yang didefinisikan sebagai pemilihnya.

## Kerugiannya

- STV juga memungkinkan partai yang menang secara pluralitas suara memenangkan kursi yang lebih sedikit dibanding saingannya. Seperti yang terjadi di Malta, yang mendorong negara ini merubah system pada pertengahan 1980.

# Sistem Pemilu Campuran

Materi Kuliah  
Tata Kelola Pemilu  
@bambangECW

# Mix Member Proportionality (MMP)

- MMP adalah sistem campuran dalam hal pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh pemilih untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda – satu List PR System dan biasanya satu lagi sistem pluralitas/mayoritas-biasanya sistem List PR mengkompensasi hasil yang tidak proporsional dari sistem pluralitas/mayoritas.



# MMP

- Mixed electoral system berusaha mengkombinasikan keunggulan-keunggulan sistem pluralitas/mayoritas dan keunggulan-keunggulan PR system.
- Ada dua system pemilu yang digunakan secara bersamaan
- Ada dua system pemilu jenis ini yaitu Mixed Member Proportional dan Parallel system

# MMP

- Jika hasil dari dua jenis pemilu terkait dengan alokasi kursi dalam sistem PR tergantung pada hasil pemilihan berdasarkan sistem pluralitas/mayoritas dan kompensasi diberikan akibat disproporsionalitas yg timbul akibat sistem pluralitas/mayoritas maka sistem itu disebut Mixed Member Proportional

# Parallel System

- Jika dua set kursi parlemen, saling terpisah dan dibedakan serta tidak saling tergantung satu sama lain dalam alokasi kursi, sistem itu disebut sistem parallel.
- System MMP biasanya menghasilkan kursi yg proporsional.
- Parallel system memberikan hasil yang lebih proporsional dibanding sistem pluralitas/mayoritas, tapi kurang proporsional dibanding sistem PR.

# MMP

- Di dalam sistem MMP kursi yang diperebutkan di dalam sistem PR diberikan sebagai kompensasi buat setiap disproporsionalitas yang dihasilkan oleh sistem pluralitas/mayoritas.
- Misal sebuah partai memenangkan 10% suara tapi tidak dapat satupun kursi. Dia akan mendapatkan kursi yang cukup melalui alokasi kursi sistem PR sedemikian rupa hingga setara dengan perolehan suara 10% atau lebih.

# MMP

- Pemilih ada kalanya mempunyai dua hak pilih yang terpisah, seperti di Jerman dan Selandia Baru. Pemilih memberikan suara dua kali dalam surat suara, untuk kandidat yang bertarung merebutkan kursi melalui sistem pluralitas/mayoritas dan untuk partai yang berebut kursi melalui system PR.
- Sebagai alternatif model lainnya, pemilih hanya mempunyai satu hak suara dan perolehan suara partai secara total akan diderivasi dari total suara diperoleh kandidat di satu distrik pemilihan.

# Country Using MMP System

| Country | No.of PR seat | No.of Plurality / Majority seat | Plurality /Majority system | Total No. Of seats |
|---------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Albania | 40 (29%)      | 100 (71%)                       | FPTP                       | 140                |
| Bolivia | 62 (48%)      | 68 (52%)                        | FPTP                       | 130                |
| Germany | 299(50%)      | 299(50%)                        | FPTP                       | 598                |
| Hungary | 210(54%)      | 176(46%)                        | TRS                        | 386                |
| Italy   | 155 (25%)     | 475 (75%)                       | FPTP                       | 630                |
| Lesotho | 40 (33%)      | 80 (67%)                        | FPTP                       | 120                |
| Mexico  | 200 (40%)     | 300(60%)                        | FPTP                       | 500                |

# MMP

- Meskipun MMP di desain untuk menghasilkan hasil pemilu yang proporsional bisa saja terjadi disproporsionalitas yang terlalu besar dalam sistem single member district mengakibatkan alokasi kursi berdasarkan list PR system tidak sepenuhnya dapat menutupi jurang disproporsionalitas itu.
- Terutama jika distrik pemilihan dalam sistem PR bukan bersifat nasional tapi provinsi atau level kabupaten/kota. Hal ini bisa diatasi dengan cara menambah kursi parlemen
- Kursi tambahan akibat upaya menutupi kesenjangan ini disebut dengan istilah *overhang mandates* atau *uberhangsmandaten*.

# keunggulannya

- Disamping keunggulan-keunggulan list PR system masih dapat ditemukan didalam sistem MMP ini, ada keunggulan lain yang terkait dengan distrik geografis yang bisa diperoleh dari penggunaan sistem pluralitas/mayoritas.



# kelemahannya

- Potensial menghasilkan dua kelas anggota legislatif. Satu yang dihasilkan dengan sistem pluralitas/mayoritas yang lebih bertanggungjawab terhadap constituennya. Yang lain berasal dari sistem list yang kurang memiliki ikatan geografis dan lebih terikat pada partai politiknya. Hal ini berpotensi merusak kohesifitas dari anggota dewan terpilih.

# Kelemahannya

- Memungkinkan terjadinya apa yg disebut sebagai *strategic voting*. Sangat mungkin kandidat mendorong pemilih untuk hanya memilih berdasarkan sistem pluralitas/mayoritas, dan tidak memberikan suara pada partai dalam sistem List. Agar lebih memastikan keterpilihan kandidat itu. Disisi yang lain bukan tidak mungkin partai hanya mendorong pemilih untuk memberikan suara semata dalam sistem list PR, dan membiarkan kandidatnya kalah dalam sistem pluralitas mayoritas, agar suara pemilih tidak wasted.

# PARALLEL SYSTEM

# Parallel System

- Adalah sistem pemilu yang menggunakan sistem PR dan sistem Pluralitas/mayoritas secara bersamaan tetapi PR sistem tidak digunakan sebagai kompensasi bagi disproporsionalitas yang terjadi akibat sistem pluralitas/mayoritas.

# Parallel system

- Pemilih mendapatkan satu surat suara yang digunakan untuk memilih kandidat (dalam sistem pluralitas/mayoritas) maupun partai (dalam sistem list PR). Seperti di Korea Selatan.
- Pemilih bisa juga mendapat dua lembar surat suara satu untuk memilih kursi berdasarkan sistem pluralitas/mayoritas, dan satu untuk memilih kursi berdasarkan sistem proporsional. Seperti yang digunakan di Jepang, Lithuania, dan Thailand.

# Parallel System

| Country       | No.of PR seats | No. of Plurality /Majority seats | Plurality /Majority system | Total no .of seats |
|---------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Andorra       | 14 (50%)       | 14 (50%)                         | PBV                        | 28                 |
| Armenia       | 56 (43%)       | 75 (57%)                         | FPTP                       | 131                |
| Azerbaijan    | 25 (20%)       | 100 (80%)                        | TRS                        | 125                |
| Georgia       | 150 (64%)      | 85 (36%<br>(                     | TRS                        | 235                |
| Guinea        | 76 (67%)       | 38 (33%)                         | FPTP                       | 114                |
| Japan         | 180 (37,5%)    | 300 (62,5%)                      | FPTP                       | 480                |
| Kazakhstan    | 10 (13%)       | 67 (87%)                         | TRS                        | 77                 |
| Korea, Rep of | 56 (19%)       | 243(81%)                         | FPTP                       | 299                |
| Lithuania     | 70 (50%)       | 71 (50%)                         | TRS                        | 141                |

# Parallel System

| Country      | No.of PR seats | No. of Plurality /Majority seats | Plurality /Majority system | Total no .of seats |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Monaco       | 8 (33%)        | 16 (67%)                         | BV                         | 24                 |
| Pakistan     | 70 (20%)       | 272 (80%)                        | FPTP                       | 342                |
| Phillippines | 52 (20%)       | 208 (80%)                        | FPTP                       | 260                |
| Russia       | 225 (50%)      | 225 (50%)                        | FPTP                       | 450                |
| Senegal      | 55 (46%)       | 65 (54%)                         | PBV                        | 120                |
| Seychelles   | 9 (36%)        | 25 (74%)                         | FPTP                       | 34                 |
| Taiwan       | 49 (22%)       | 176 (78%)                        | SNTV                       | 225                |
| Tajikistan   | 22 (35%)       | 41 (65%)                         | TRS                        | 63                 |
| Thailand     | 100 (20%)      | 400(80%)                         | FPTP                       | 500                |

# Parallel System

| Country     | No.of PR seats | No. of Plurality /Majority seats | Plurality /Majority system | Total no .of seats |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Timor Leste | 75 (85%)       | 13 (15%)                         | FPTP                       | 88                 |
| Tunisia     | 52 (80%)       | 37 (20%)                         | PBV                        | 89                 |
| Ukraine     | 225 (50%)      | 225 (50%)                        | FPTP                       | 450                |
|             |                |                                  |                            |                    |



# Parallel System

- Keuntungan parallel system akan menghasilkan proporsionalitas hasil pemilu meskipun tidak seproporsional List PR sistem tapi lebih proporsional dari sistem pluralitas/mayoritas.
- Jika kursi yang dialokasikan menurut PR system lebih banyak maka partai kecil yang tidak berhasil memperoleh kursi menurut sistem pluralitas mayoritas akan dapat kursi melalui sistem proporsional
- Fragmentasi partai politik lebih kecil dibanding sistem proporsional murni.

# Parallel System

- Kelemahannya seperti sistem MMP menghasilkan dua kelas perwakilan politik.
- Lebih kompleks dan dapat menimbulkan kebingungan bagi pemilih

# Memahami sengketa pemilu

1

- Sengketa adalah Pernyataan klaim-klaim atau hak-hak yang bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah prosesi hukum misalnya dakwaan, mediasi, atau arbitrase
- Sengketa pemilu adalah Komplain, protes, sengketa, klaim, pembatalan, dan kontestasi terkait proses kepemiluan.

# Memahami Sengketa Pemilu

2

- Konflik adalah Persaingan antara kubu-kubu yang bertentangan, sebagai refleksi dari perbedaan pendapat, preferensi, kebutuhan, atau kepentingan, yang berpotensi meruncing menjadi kekerasan.
- Kekerasan adalah Perilaku atau tindakan secara sengaja untuk secara fisik melukai/membunuh seseorang atau merusak/menghancurkan sesuatu (misalnya, properti)

# Konflik :

3

- Ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, karena beberapa alasan.
- Dalam pandangan ini pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat dan dialami (Pace & Fauley, 1994:249)

# Konflik

## 4

- Adalah perjuangan yang secara sadar dan langsung antara individu atau kelompok untuk tujuan yang sama. Mengalahkan saingan nampaknya merupakan cara yang penting untuk mencapai tujuan. (Theodorson & Theodorson, 1979:71)
- Konflik adalah suatu kondisi ketidakcocokan obyektif antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan, seperti perilaku yang sengaja mengganggu pencapaian tujuan dan secara emosional mengandung suasana permusuhan (Killmann & Thomas, 1983 : 366)

# Memahami Sengketa Pemilu

5

- Kejahatan adalah Sebuah tindakan atau kelalaian yang dapat dijatuhi sanksi hukum misalnya denda atau hukuman penjara.
- Pelanggaran adalah Sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh UU, perjanjian, atau peraturan. Juga dapat berarti tidak mengindahkan/ menghalangi hak seseorang atau tidak menghormati sesuatu.

# Hierarki Pelanggaran Pemilu

6



Di manakah Anda letakkan:

- Sengketa Pemilu?
- Pelanggaran Pemilu?
- Penyimpangan Kode Etik?
- Sengketa Hasil Pemilu?
- Tindak Pidana Pemilu?



# Memahami Keadilan Pemilu

7

Keadilan Pemilu berarti ***memastikan*** bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu ***adalah taat hukum***, dan bahwa ***pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan***, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar; kemampuan untuk ***membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan***

# 21 Hak Pemilu *dari* Kewajiban Internasional


8

- Hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam urusan publik
- Hak dan kesempatan setara untuk memilih
- Hak dan kesempatan setara untuk dipilih
- Dihormatinya hak untuk bebas mengekspresikan kehendak dari para pemilih
- Pemilihan berkala
- Hak pilih umum
- Surat suara rahasia
- Kebebasan dari diskriminasi dan kesetaraan di mata hukum
- Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki
- Kebebasan berasosiasi
- Kebebasan berserikat
- Kebebasan bergerak
- Kebebasan beropini dan berekspresi
- Hak akan keamanan pribadi
- Transparensi dan hak untuk mendapat informasi
- Kedaulatan Hukum
- Hak akan pengadilan yang adil dan terbuka untuk umum
- Hak akan pemulihan yang efektif
- Pencegahan korupsi
- Negara wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk menerapkan hak-hak

- Sistem Keadilan Pemilu adalah ***sekelompok tindakan atau mekanisme*** yang ada dalam sebuah negara ***untuk memastikan dan memverifikasi*** bahwa tindakan, tata cara, dan keputusan terkait pemilu menaati kerangka kerja hukumnya, dan untuk ***melindungi dan mengembalikan pemenuhan hak pemilu***
- Sistem Keadilan Pemilu adalah ***instrumen inti dari kedaulatan hukum*** dan jaminan tertinggi ketaatan akan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan jujur

# Sistem Keadilan Pemilu

10



# Hasil Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilu

11

## KOREKTIF

Pembatalan atau perubahan  
akan tindakan yang  
menyimpang, dan perlindungan  
atau pemulihan pemenuhan hak  
pemilu  
(misalnya menangani gugatan  
pemilu)

## SANKSI

Jatuhkan hukuman pada  
pelaku yang bertanggung  
jawab atas penyimpangan  
(misalnya prosedur untuk  
menentukan liabilitas kriminal)



*Sengketa adalah aspek yang tak terelakkan dalam interaksi manusia, tak dapat dihindari seiring dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan . . . Masalahnya adalah jangan berusaha menghilangkan yang tak dapat dielakkan, tetapi berusahalah mengendalikan sengketa.*



I. William Zartman (ed.), *Governance as Conflict Management: Politics and Violence in West Africa* (Washington, D.C., Brookings Institution Press, 1997).

# Electoral Governance

Electoral Governance mengandung 3 (Tiga) elemen :

1. Formation of regulatory bodies and norm
2. Implementation of these norms
3. Dispute Resolution

# Electoral Governance

Menurut Mozaffar dan Schedler terdiri atas :

1. The enactment of rules (Legislative);
2. The application of the rules (administration);
3. Dispute Resolution (Judicial)



“Penyelesaian  
Sengketa Pemilu  
adalah elemen penting  
dari electoral  
governance”

# Electoral Governance

- Two sub level of EG
  1. Variables of electoral system; the rules of governing competition where the electoral formula appears; the partition of electoral districts; the size of congress.
  2. Variables of electoral organization rules; where the voters registration is located; the nomination and registration of candidates; financing; taxation; and electoral observation.


# Siklus Pemilu

17

STRATEGI

PELAKSANAAN

PERSIAPAN



peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu

30/05/19

# Resiko Sengketa sepanjang Siklus

18

| Periode Pra-Pemilu  | Periode Pemilu  | Periode Pasca-Pemilu  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran pemilih yang tidak akurat</li> <li>• Pencegahan atas pendaftaran partai atau calon</li> <li>• Pendaftaran calon atau partai</li> <li>• Penggunaan dana pemerintah untuk mempengaruhi pemilih dengan memberi hadiah</li> <li>• Mencalonkan diri di lebih dari satu daftar/daerah</li> <li>• Siaran publikasi atau distribusi informasi yang tidak tepat sehubungan proses pemilu</li> <li>• Menetapkan kerangka kerja hukum pemilu yang lemah</li> <li>• Intimidasi pemilih dan anggota Penyelenggara Pemilu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suara ganda</li> <li>• Pernyataan palsu</li> <li>• Merobek segel kotal suara</li> <li>• Manipulasi penghitungan suara</li> <li>• Pelanggaran tata cara</li> <li>• Catatan pelayanan pemilih</li> <li>• Kesalahan jumlah calon atau rincian partai di surat suara</li> <li>• Materi pemilihan tidak tiba tepat waktu</li> <li>• Ketidaksanggupan TPS menangani banyaknya pemilih yang datang</li> <li>• TPS tidak buka tepat waktu atau tidak buka sama sekali (atau tutup cepat, terlambat)</li> <li>• Keluhan ketidakakuratan atau kegagalan komputer atau mesin pemilihan</li> <li>• Kampanye dalam TPS.</li> <li>• Intimidasi pemilih dengan kekerasan dan/atau senjata</li> <li>• Tindakan memihak oleh petugas TPS</li> <li>• Tidak memberi kerahasiaan pemilih/suara</li> <li>• Kesalahan dalam menilai kelayakan pemilih</li> <li>• Menghancurkan materi pemilihan</li> <li>• Membatasi pergerakan pemilih, calon, dan pengawas pemilu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyimpanan materi pemilihan dan hasil pemilih dengan tidak layak</li> <li>• Penolakan akses terhadap proses penghitungan suara bagi pengawas dan partai</li> <li>• Tidak ada prosedur hukum khusus untuk penyelesaian sengketa</li> <li>• Kurangnya keamanan, transparansi, akurasi dalam penghitungan</li> <li>• Ikut campur militer/pemerintah dalam penghitungan</li> <li>• Proses dan hasil pembuatan batas daerah pemilihan yang tidak adil</li> <li>• Tantangan reformasi sistem pemilihan</li> </ul> |

peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu

30/05/19


# Siapakah yang Bersengketa?

19

|   | Badan Penyelenggara Pemilu | Partai Politik / Calon | Media | Pemilih | Pengawas Pemilu | Lainnya (Tuliskan)   |
|---|----------------------------|------------------------|-------|---------|-----------------|----------------------|
| Daftar pemilih yang tidak akurat akibat data populasi yang bermasalah   | ×                          | ×                      |       | ×       |                 | Kantor Catatan Sipil |
| Jual-beli suara   |                            | ×                      |       | ×       |                 |                      |
| Pendaftaran Partai yang ditolak   | ×                          | ×                      |       |         |                 |                      |
| Berita yang menghasut mengenai seorang calon  |                            | ×                      | ×     |         |                 |                      |
| Suara ganda   | ×                          | ×                      |       | ×       |                 |                      |
| Nama calon di surat suara tidak tepat   | ×                          | ×                      |       | ×       |                 |                      |
| Kampanye dalam TPS  | ×                          | ×                      |       |         |                 |                      |
| Poster kampanye dirobek dan diturunkan oleh pendukung partai  |                            | ×                      |       | ×       |                 |                      |
| Penyelenggara pemilu melarang akses terhadap penghitungan suara<br>peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu | ×                          | ×                      | ×     | ×       | ×               | 30/05/19             |

# ILUSTRASI: PENCEGAHAN SENKETA SEIRING SIKLUS PEMILU YANG BERURUTAN

Rasa Percaya dalam Pemerintahan/Pemerintahan yang Baik



Peningkatan Kualitas Pemilu

Rasa Percaya dalam Proses Pemilu  
Dari Kekerasan hingga Non-Kekerasan

Siklus Pemilu Seiring Waktu

- E Hari Pemilihan
- ▨ Manajemen Krisis
- Program Pemilu yang Proaktif

peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu

30/05/19

# Prinsip-Prinsip Penopang Keadilan Pemilu

21

- Independensi dan Netralitas
- Transparansi proses
- Kejelasan dan kesederhanaan ketentuan hukum
- Akses terhadap Keadilan Pemilu yang Lengkap dan Efektif
- Biaya yang wajar
- Garis waktu (Time Line) penyelesaian
- Proses hukum (due process of law)
- Pengerahan/Penegakan keputusan secara penuh

# Penyelesaian Sengketa Pemilu

22

- “Prinsip penyelesaian sengketa harus memenuhi prinsip *dengan segera, menyeluruh, dan dengan efektif* melalui *badan-badan independen dan tidak berpihak.*”
- Apakah yang dimaksud?



# 7 Standar PSP

23

1. Hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu.
2. Perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefinisikan.
3. Pemutus perkara yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak.
4. Sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan.
5. Beban pembuktian dan standar pengajuan bukti yang ditetapkan dengan jelas.
6. Terdapatnya sistem penyelesaian yang efektif dan berarti.
7. Pendidikan pemangku kepentingan yang efektif.  
**secara tepat waktu, menyeluruh, dan efektif  
melalui lembaga yang independen dan netral**

peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu

30/05/19

# Penyelesaian Sengketa Pemilu

24

| Dengan Segera  | Dengan Menyeluruh  | Dengan Efektif  | Badan-Badan Independen dan Tidak Berpihak   |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Proses triase/proses awal yang efektif (klasifikasi, legitimasi, prioritas)</li><li>• Panduan yang sesuai untuk penyelidikan yang tepat guna (garis waktu)</li></ul> <p>peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perkuat fakta/bukti</li><li>• Dokumentasi wawancara yang baik</li><li>• Analisis yang tepat untuk bukti dan penyajian temuan</li><li>• Penyimpanan dokumen dan rekaman yang akurat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompetensi</li><li>• Sistem akuntabilitas bagi penyelidik dan badan penyelidik</li><li>• Tindakan disiplin untuk malpraktek oleh penyelidik</li><li>• Kekebalan yang fungsional dan tidak berbalasan</li><li>• Yurisdiksi yang jelas</li><li>• Rantai bukti yang layak</li><li>• Tindakan melawan keluhan dengan itikad buruk, niat jahat, atau lalai</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Keadilan</li><li>• Objektivitas</li><li>• Ungkapkan konflik kepentingan secara tepat waktu</li><li>• Integritas (tidak korup)</li></ul> <p>30/05/19</p> |

# KONSEP Penyelesaian Sengketa Pemilu 25

# Penyelesaian Sengketa

26

- Sengketa: ‘bertubrukan atau saling bertengkar’, konfrontasi antara satu atau lebih pihak yang menuju tujuan atau tindakan yang tidak sesuai atau persaingan.
- Penyelesaian Sengketa: berbagai pendekatan yang ditunjukkan kepada menyelesaikan sengketa melalui pemecahan masalah konstruktif, yang berbeda dengan manajemen atau transformasi sengketa

# Sebab-Sebab Sengketa

27

- Seringkali unik untuk tiap situasi berbeda
- Maka, sebabnya berbeda dari tempat ke tempat
- Akan tetapi, indikasinya adalah
  - Sengketa sering berdasarkan pembagian/perpisahan yang lama dan dalam
  - Tegangan sejarah yang muncul dari kebencian terkait kejadian lampau
  - Terjaga oleh yang ingin tetap menjaga sengketa hidup
  - Memanfaatkan ketakutan dan kebencian yang ada sejak lama
- Bisa jadi
  - Berdasar identitas: agama, ras, bahasa, atau etnis
  - Kebutuhan tak terpenuhi: keamanan, kepemilikan, keikutsertaan, dan kesejahteraan ekonomi

• **Apa yang bisa dilakukan?**  
peran pengawas pemilu atau penyetoran sengketa pemilu

30/05/19


# TAHAPAN-TAHAPAN ESKALASI SENGKETA

- Diskusi
- Polarisasi
- Segregasi
- Kehancuran




# TAHAP-TAHAP KONFLIK

29



# PENYEBAB KONFLIK





# Sumber dan Fokus Konflik

31

## Personal Differences

- Perception
- Expectation

## Informational Deficiency

- Misinformation
- Misrepresentation

## Role Incompatibility

- Goals
- Responsibility

## Environmental Stress

- Resources Scarcity
- Uncertainty

# Apa yang bisa dilakukan?

32

## Sebagai individu

- Sengketa adalah bagian dari sistem nilai pribadi kita
- Albert Einstein: Ganti “Cara Berpikir” kita
- Geser cara anda memikirkan orang lain
- Membutuhkan waktu dan usaha nyata
- Menghadapi ketakutan, kebencian, dan sikap negatif

## Sebagai pemimpin

- Tetapkan nada berpikir dan bertindak pengikut
  - Hadapi masalah dasar
  - Jangan mengompromi api sengketa
- Tarik keinginan politis untuk menangani masalah dasar dalam waktu jangka panjang
  - Membutuhkan pengorbanan demi perubahan
  - Bangun hubungan berarti dan konstruktif, kurangi permusuhan

# Hirarki Pelanggaran Pemilu

33

Hadapi sengketa  
sebelum bertambah parah



# Pohon Keputusan Penyelesaian Sengketa

34

# Peran Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

35

# 8 Langkah Penyelesaian Sengketa

36

1. Identifikasi posisi (“apa yang mereka katakan”) dari tiap pihak dalam sengketa.
2. Pelajari lebih lanjut kebutuhan dan keinginan sesungguhnya di balik tiap sisi.
3. Tanyakan pertanyaan klarifikasi untuk informasi lebih.
4. *Brainstorm* solusi-solusi yang mungkin.
5. Diskusikan bagaimana tiap solusi akan mempengaruhi tiap sisi/ pihak dan cari tahu kompromi yang mungkin dilakukan.
6. Setujui sebuah solusi.
7. Terapkan solusi.
8. Re-evaluasi solusi, jika dibutuhkan.

# Teknik yang dapat dieksplorasi

37

- Negosiasi
- Fasilitasi
- Mediasi
- Arbitrasi

| Proses Pengambilan Keputusan  | Definisi   | Tindakan yang Dapat Diambil | Definisi Tindakan  |
|---|--|-----------------------------|--|
| Unilateral  | Itikad salah satu pihak sudah cukup untuk menganggap hasilnya selesai diputuskan | <i>Penarikan</i>            | Ditariknya protes oleh pihak yang mengajukan. <b>38</b>  |
|   |  | <i>Pengabaian</i>           | Memperbolehkan kasusnya untuk tidak diteruskan.  |
| Bilateral   | Pihak yang terlibat harus mencapai persetujuan sebelum konflik diselesaikan      | <i>Negosiasi</i>            | Mendiskusikan dan mengatur agar sama-sama menerima poin-poin sebuah perjanjian.  |
|   |  | <i>Kompromi</i>             | Mufakat di mana tiap pihak melakukan beberapa hal yang diinginkan pihak lain untuk setuju.   |
| Intervensi Pihak Ketiga<br><br>peran pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu | Saat pihak ketiga di luar pihak pemerintah terlibat.                             | <i>Konsiliasi</i>           | Konsiliator berlaku aktif dalam negosiasi untuk menawarkan solusi yang dapat diterima semua pihak – proses ini diatur secara hukum.  |
|   |  | <i>Mediasi</i>              | Seorang mediator membawa pihak-pihak lebih dekat selagi bertindak sebagai fasilitator pasif – tidak ada formula yang khusus.   |
|   |  | <i>Arbitrase</i>            | Menggunakan arbitrator. Keputusan akhir dibuat berdasarkan undang-undang atau kesepakatan. Sifatnya sama dengan keputusan hukum selayaknya putusan yang disahkan pengadilan. |



# Negosiasi

39

| Bangun kepercayaan antarpihak   | Dorong kejelasan   | Dorong Pemahaman   | Dorong Gerakan   |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan kerahasiaan;</li><li>• Menunjukkan kompetensi dan komitmen;</li><li>• Berempati; dan</li><li>• Menjaga kepercayaan akan suatu solusi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menanyakan pertanyaan terbuka (mis. "Konstitusi macam apa yang anda bayangkan?"), dan bukan pertanyaan interogasi tertutup (mis. "Apa anda ingin konstitusi baru?");</li><li>• Parafrase atau ringkas jawaban responder untuk memastikan ketepatan, dan menanyakan lebih banyak pertanyaan untuk klarifikasi;</li><li>• Menjaga fokus pada bahan isu;</li><li>• Mencairkan kemarahan dengan mengambil istirahat pendek dan saling mengakui emosi dari kedua belah pihak.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Membedakan antara persepsi dan isu. Pertama, semua isu objektif bersubstansi harus dijabarkan dan dimengerti; kedua, persepsi, rasa takut, pandangan satu sama lain harus diekspresikan dan didengar;</li><li>• Identifikasi kebutuhan dan kepentingan. Fokus dan perhatikan kebutuhan dasar semua sisi;</li><li>• Mendengarkan saran ahli. Informasi luar dapat dikomisikan untuk mempercerah diskusi, melalui proyek mencari fakta atau grup kerja ahli.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memecah elemen-elemen sengketa menjadi isu-isu yang lebih kecil dan mudah ditangani;</li><li>• Memprioritaskan isu berdasar kepentingannya atupun kemudahannya;</li><li>• Membanguin proposal partai lain;</li><li>• Mengidentifikasi landasan bersama, bahkan area kesamaan kecil, yang dapat mendorong peserta dan membuat momentum;</li><li>• Menjadi perantara konsesi, khususnya jika pandangan semua sisi telah mengeras menjadi posisi tetap.</li></ul> |

# Memecahkan Kebuntuan

40

- **Membangun Koalisi** – Bangun koalisi berkomitmen yang kuat antara semua yang menghargai negosiasi.
- **Jalur tidak resmi** – jalur tidak resmi, seperti “jalan-jalan di hutan” di Camp David, dapat melengkapi dan seringkali melompati jalur resmi. Lebih banyaknya jalur ini, lebih mudah pula melanjutkan diskusi masalah yang, dalam situasi resmi, tidak bisa dinegosiasikan secara terbuka.
- **Sub-grups** – Ketika sebuah halangan tertentu menciptakan kebuntuan tentang satu hal bahasan di agenda, sib-grup dan sub-komite dapat membahas masalah mereka dengan kata-kata yang lebih gamblang, jauh dari meja formal.
- **Mediasi shuttle** – Diskusi antara ketua atau mediator dan satu pihak dalam satu sesi, sehingga proses klarifikasi pendirian beberapa partai tentang ini, berkomentar secara akurat tentang posisi mereka dalam topik tersebut, berkomunikasi dengan akurat mengenai posisi partai lain, dan mendefinisikan kebutuhan dan harapan sekitar masalah yang buntu.
- **Pembicaraan jarak dekat** – Delegasi partai tinggal dekat satu sama lain, mungkin di ruangan berbeda dalam gedung yang sama, tetapi berkomunikasi dengan ketua secara bilateral.
- **Referendum, konsultasi dan mandat** – Partai dapat meminta dukungan yang lebih luas untuk gerakan yang diajukan, misalnya melalui referendum, sebelum pergi terlalu jauh tanpa dukungan yang dinyatakan oleh konstituen mereka.
- **Suplemen tidak resmi untuk negosiasi** – Masyarakat sipil luas dalam negara, termasuk lembaga agama dan pemimpinnya, kepentingan bisnis, kepentingan buruh, dan kelompok perdamaian, dapat membentuk dan mendukung atau menjadi pengganti proses berbicara.

# Memfasilitasi

41

- Memfasilitasi berarti “membuat hal-hal menjadi lebih mudah”.
- Fasilitator dalam konteks PSP berusaha membuat hal-hal jadi lebih mudah melalui proses kepemimpinan ataupun proses keahlian.
- Sangat mirip dengan mediasi, kecuali dalam hal waktu. Fasilitasi terutama dipakai pra-konflik, atau setidaknya sebelum konflik mengkristal. Maka fasilitator harus bekerja proaktif dan bukan setelah konflik meledak. Dia haruslah dapat diterima oleh setiap anggota kelompok.
- Fasilitasi adalah suatu cerita dalam kolaborasi dan konsensus, seringkali seputar pertemuan.
- Untuk memfasilitasi, perhatikanlah bagian **awal** (agenda pra pertemuan, survey, protokol); bagian **tengah** (panduan pertemuan untuk para peserta, pakailah keterampilan dalam menjaga agar pertemuan itu terus mengalir dan tetap di jalurnya, menjaga ingatan kelompok) dan bagian **akhir** (menyiapkan laporan pertemuan dan tugas-tugas lanjutan).

# Sikap Mediasi

42

- **Bersikaplah objektif** - validasikan kedua sisi, meski secara pribadi anda lebih memilih satu sudut pandang, atau bahkan ketika hanya satu pihak yang hadir.
- **Bersikaplah suportif** - gunakan bahasa yang terdengar peduli. Buat lingkungan belajar yang tidak mengancam, tempat orang-orang merasa aman membuka diri.
- **Bersikaplah tidak menilai** - secara aktif cegah penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan tanya “Mengapa anda...?” Tanyakan “Apa yang terjadi?” dan “Bagaimana perasaan anda?”
- **Gunakan pertanyaan cerdas** - dorong usul-usul dari peserta. Tahan diri dari memberi nasihat. Jika diperlukan, buka pilihan, bukan arahan.
- **Gunakan pendekatan *win/win*** - bekerjalah menuju kemenangan untuk kedua sisi. Ubah lawan menjadi mitra pemecah masalah.

# Metode Mediasi

43

- **Tetapkan beberapa peraturan sederhana:** dengar dengan hati-hati, nyatakan sudut pandang sendiri dengan jelas, serang masalahnya, bukan orangnya, cari jawaban untuk memenuhi kebutuhan semuanya.
- **Definisikan** peran mediator anda sebagai pendukung kedua pihak untuk “menang”.
- **Dapatkan persetujuan** dari kedua pihak tentang keinginan memecahkan masalah.
- **Biarkan tiap orang mengatakan** masalah mereka. Periksa kembali bahwa orang lain mengerti dengan penuh.
- **Pandu** obrolannya ke arah pendekatan pemecahan masalah bersama dan menjauh dari serangan pribadi.
- **Dorong** mereka untuk mencari jawaban di tempat semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
- **Arahkan kembali "Fouls"** (Nama ejekan, ejekan, cibiran, disalahkan, ancaman, membawa masa lalu, beralasan, tidak mendengarkan, balas dendam.) Jika mungkin, mediator meringkai ulang pernyataan negatif menjadi deskripsi netral untuk pertanyaan saat ini yang legit.

# Tahapan Mediasi

44

- **Buka:**
  - *Perkenalan dan kesepakatan:* Pemanasan, penjelasan, pengaturan, diskusikan pendekatan win/win.
- **Tetapkan**
  - *Garis Besar:* Apa masalahnya? Setiap orang mengekspresikan sudut pandang mereka tentang konflik itu, masalahnya dan perasaan mereka.
  - *Rincian:* Apa saja yang terlibat? Lebih banyak detail. Petakan kebutuhan dan keprihatinan. Luruskan kesalahan persepsi. Identifikasi hal-hal yang relevan. Gunakan *Mirroring*.
- **Bergerak**
  - *Tinjau Ulang:* Di mana sekarang posisi mereka? Identifikasi area kesepakatan. Beri semangat kehendak untuk bergerak maju. Mungkin pertemuan terpisah.
  - *Negosiasi:* Berfokus pada aksi ke depan. Seperti bagaimana mereka menginginkannya? Apa yang diperlukan untuk itu? Kembangkan opsi-opsi. Pakailah 'tawar-menawar' untuk membuat semua orang mendapatkan 'win'.
- **Tutup**
  - *Penyelesaian:* Buat kontrak. Rencanakan ke masa depan, termasuk menetapkan waktu untuk meninjau kesepakatan. Pernyataan penutup.

- Arbitrase adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan keputusan sebuah sengketa kepada pihak ketiga.
- Arbitrase sangat berguna saat partai yang terlibat butuh proses yang sifatnya pribadi/tertutup, cepat, dan ekonomis jika dibandingkan prosedur pengadilan; namun juga menjamin finalitas.
- Dalam arbitrase, finalitas proses PSP biasanya lebih cepat tercapai karena kebanyakan perjanjian arbitrase menyatakan secara spesifik bahwa banding tidak dapat diajukan terhadap keputusan kecuali berdasarkan alasan yang sangat khusus (misalnya, adanya konflik kepentingan yang tidak terungkap).
- Para pihak dapat memilih seorang arbitrator, atau setidaknya prosesnya disesuaikan dengan seberapa banyak pengeluaran yang dapat dibayarkan dan jenis keahlian yang dianggap sesuai.

# Arbitrase Berguna Saat...

46

- Para pihak tahu bahwa sengketa tidak dapat selesai dengan negosiasi atau mediasi, namun ingin mencapai keputusan yang lebih cepat dan lebih berdasarkan pendapat ahli dibandingkan yang mereka anggap akan didapatkan dari pengadilan.
- Sebagai “pilihan terakhir” dalam prosedur keluhan standar antara dua pihak yang masih akan terus berhubungan.
- Jika ini adalah opsi terakhir setelah negosiasi dan mediasi dicoba, kemungkinan dilakukannya arbitrase dapat mendorong para pihak untuk berkonsentrasi pada kemungkinan persetujuan yang tidak ideal namun lebih baik daripada risiko memasuki arbitrase di mana keputusan akhir tidak lagi berada di tangan para pihak.



# Arbitrase Tidak Berguna Saat...

47

- Para pihak ingin tetap mengontrol proses pengambilan keputusan dan arah keputusannya (seperti halnya dalam negosiasi dan, dalam cakupan terbatas, mediasi), atau saat para pihak butuh sebuah jawaban definitif sebagai preseden untuk kasus serupa ke depannya.
- Akan tetapi, kasus yang cocok dengan penjelasan tadi (tentang preseden) harus diperiksa ulang dengan seksama, karena bukti menunjukkan bahwa kasus sedemikian sulit ditemukan - para pihak mungkin melihat dibutuhkannya preseden hanya karena situasi sedang panas.



*Menengahi sengketa Elektoral membutuhkan fleksibilitas dan pragmatisme, pertimbangan akan kedaruratan politis, terkadang bahkan dengan mengorbankan legalisme ketat.*

*Komisi Kriegler,  
Laporan Pemilu Kenya Pasca-2007 (IREC)*

# Etika Penyelenggara Pemilu

TATA KELOLA PEMILU

# Lima (5) Etika Dasar

1. Mentaati peraturan perundang-undangan
2. Non partisan dan netral
3. Transparan
4. Akurat
5. Dirancang untuk melayani pemilih

# Taat hukum

- Mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan penerapan hukum yang terkait dengan pemilu tidak memihak;
- Memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dengan pemilu diperlakukan dengan adil.

# Non Partisan & Netral

- Bertindak dan bersikap netral dan tidak bias dalam setiap hal terkait dengan partai politik, kandidat, pemilih maupun dengan pihak media;
- Tidak melakukan hal-hal yang dapat ditafsirkan atau sepertinya dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kandidat, partai politik, aktor politik atau kecenderungan-kecenderungan politik tertentu.
- Menunjukkan sikap yang tidak tercela, berhati-hati, dan menampilkan sikap pribadi yang bijaksana;
- Mengungkapkan semua hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu;
- Tidak menerima hadiah atau janji dari partai politik, organisasi, maupun orang perorang yang terlkibat dalam penyelenggaraan pemilu;

# Non Partisan & Netral

- Menolak segala pengaruh yang tidak pantas kecuali yang dibenarkan oleh hukum, serta menahan diri dari menerima arahan terkait dengan pelaksanaan tugas mereka;
- Tidak berpartisipasi dalam aktifitas tidak resmi, termasuk pesta pribadi, yang dapat mengarahkan pada konflik kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai penyelenggara pemilu.
- Tidak terlibat dalam aktifitas pribadi yang dapat dipersepsikan sebagai simpati pada kandidat tertentu, partai politik, aktor politik atau kecenderungan politik.
- Tidak menunjukkan sebuah pandangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang patut diduga akan menjadi isu dalam pemilu;
- Tidak berkomunikasi dengan pemilih dalam pengertian yang dapat ditafsirkan sebagai sikap partisan
- Tidak memakai, membawa, atau menampilkan segala bentuk benda maupun warna yang dapat dikaitkan sebagai sikap partisan pada pihak tertentu.

# Transparan

- Justifikasi keputusan-keputusan mereka;
- Membuat akses terasa bebas pada informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan;
- Mengatur akses yang efektif dan masuk akal pada dokumen relevan dan informasi dalam batas-batas undang-undang kebebasan informasi maupun undang-undang pemilu.



# Transparan

- Memastikan bahwa petugas dari partai politik maupun kandidat dapat secara efektif dan penuh melaksanakan hak –hak hukum mereka;
- Berkonsultasi dengan peserta pemilu dalam proses pemilu secara reguler dan dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan spesifik, jika hal itu tepat dilakukan dalam situasi tertentu;
- Menyiapkan penjelasan, untuk merespon permintaan yang masuk akal, untuk keputusan yang telah mereka buat sebagai bagian dari pelaksanaan pemilihan umum;
- Membangun sistem yang memungkinkan partai yang berkepentingan untuk akses secara tepat waktu semua informasi kritis, dokumen-dokumen, dan database yang digunakan dalam proses pemilu, maupun yang biasa digunakan sehari-hari.
- Mengungkapkan semua kekurangan dalam administrasi pemilu jika itu menjadi perhatian peserta pemilu.

# Akurat

- Memastikan informasi dikumpulkan, dikompilasi dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak ambigu.
- Melakukan hal-hal yang diperlukan, tentu dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa semua informasi yang mereka kumpulkan, gunakan atau publikasikan memiliki dasar dan faktual.

# Administrasi yang melayani pemilih

- Membuat nyaman pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan;
- Memastikan pemilih cukup memahami proses pemilihan;
- Melakukan hal-hal yang dimungkinkan untuk memudahkan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus.

# Kemungkinan pelanggaran etika pada setiap tahapan

| Tahapan             | Taat Hukum | Non-Partisan dan Netral | Transparan | Akurat | Melayani Pemilih |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|--------|------------------|
| Pendaftaran Pemilih |            |                         | √          | √      | √                |
| Pendaftara parpol   | √          | √                       |            |        |                  |
| Verifikasi parpol   |            | √                       | √          | √      |                  |
| Pencalonan          | √          | √                       | √          |        |                  |
| Kampanye            | √          | √                       |            |        |                  |
| Pemungutan Suara    |            | √                       |            |        | √                |
| Penghitungan suara  |            |                         | √          | √      |                  |

# KAMPANYE PEMILU

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

@bambangecw

# Definisi kampanye

- Menurut UU No. 7 tahun 2017 : Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan penyampaian visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.
- Kampanye adalah suatu upaya atau tindakan untuk mendapatkan dukungan baik yang dilakukan perorangan maupun sekelompok orang yang terorganisir, untuk mencapai tujuan tertentu, mempengaruhi, menghambat, atau membelokkan pencapaian tertentu dalam pembuatan kebijakan publik.

# Kampanye politik

- A **political campaign** is an organized effort to influence the decision making process within a group. In democracies, a political campaign often brings to mind elections, that are the choosing of decision makers, but it could also include the effort to alter policy within any institution.
- (Kampanye politik adalah sebuah usaha yang terorganisir untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan di dalam sebuah kelompok. Di negara-negara demokrasi, suatu kampanye politik bisa berarti dua hal. Pertama, dia akan berkorelasi dengan masalah pemilihan umum yang merupakan metode untuk memilih para pengambil keputusan. Kedua, kampanye politik juga bisa berarti usaha-usaha untuk mensukseskan kebijakan dalam sebuah lembaga.)

# Political Campaign

- *political campaign* memiliki sifat *ephemeral* (hanya berlangsung sesaat), praktik-2nya berubah secara konstan serta seringkali dituntut utk direncanakan dlm derajat kerahasiaan yg tinggi.
- *Campaign* mrp entitas yg benar-2 multidisiplin, di mana metodenya berasal dari *marketing, political science, media theory*, dan disiplin-2 keilmuan yang lain.



# Political Campaign

*Lipmann (1932)*

- Berpendapat bhw kampanye gunakan media akan efektif utk suntikkan ide-2 pada *voter* serta akan ciptakan kesepakatan. Kampanye model tsb akan berikan *maximum effect* (pengaruh yg maksimal) kepada para *voter*.

*Lazarsfeld, Berelson and Gaudet (1944)*

- Berkebalikan dg teori *maximum effect* di atas, mereka justru menganalisis bahwa respons *voters* dlm kampanye pemilu presiden AS sangat kecil, dan tunjukkan *minimal effect* dari kampanye krn posisi *voters* telah ditentukan terutama oleh latar belakang sejarah mereka.

# Political Campaign

## *McCombs & Shaw (1972)*

- Mulai tumbuh apresiasi atas *moderat effect* dari kampanye politik saat digunakannya teknik-2 yg kompleks untuk men-*setting* agenda media.

## *Gerbner & Gross (1976)*

- Mendukung Mc Combs dan Shaw, mereka melihat bahwa efek moderat dari kampanye tersebut akan menumbuhkan dan membentuk persepsi serta ekspektasi dari *voters*.

***Hauser (1983), Shaughnessy (1990), Newman (1994, 1999)***

Studi mereka melihat bahwa *political campaign* sama dengan *political marketing*, yang terlihat misalnya dengan mulai berperannya para konsultan kampanye di Amerika Serikat. Pemikiran ini sempat mendominasi studi *political campaign* selama dua dasawarsa.

***Spero (1980); Tiffen (1989)***

Mereka melakukan kritik atas penyamaan kampanye politik dengan marketing politik karena kampanye politik kemudian banyak dimaknai sebagai proses penipuan terhadap masyarakat, akibat citra marketing yang selalu diidentikkan dengan bagaimana menjual barang, dengan cara apapun.

Hal ini memunculkan gap antara politisi dan warga negara yang dibuktikan misalnya dengan penelitian mengenai kepercayaan responden terhadap pemerintah yang menurun tajam. Banyak yang menyalahkan media serta konsultan karena peran mereka dalam memasarkan politisi.

Bumgartner (2000)

Menyatakan bahwa *political campaign* lebih dari sekedar proses *political marketing*, dan melihat aspek organisasionalnya dengan konsep *electioneering*.

- Fungsi politik bahasa menjadi satu hal yang menyatu dengan evolusi umat manusia. Bertahannya suatu suku tergantung tidak hanya pada persebaran bahasa mereka, namun juga bagaimana mereka secara tepat menggunakannya. Perintah yang didukung dengan ancaman hanya memberikan efek yang terbatas terhadap suku-suku yang berada dalam wilayah suatu kerajaan, sementara cerita-cerita, lagu-lagu, menjadi perangkat yang penting untuk menyatukan sebuah bangsa.
- Teknik mengarang cerita, serta mengarang lagu-lagu kenangan yang dulu biasa digunakan pada dukun atau pujangga inilah yang kemudian digunakan sebagai basis dari kampanye politik yang masih relevan hingga hari ini untuk menciptakan suatu komitmen. (Stockwell, 2000).

# Bentuk-bentuk kampanye politik

## ***Electorate Campaign***

- Kampanye yg diselenggarakan dlm rangka pemilihan umum
- Kampanye politik sekarang lebih banyak diwarnai oleh berperannya konsultan-2 yg menggunakan teknik-2 yang diturunkan dari *mass marketing*, PR, game theory, dan psikologi statistik (Blumenthal, 1980). Konsultan berusaha mentarget dan meyakinkan para *swinging voters* untuk menghasilkan suatu *functioning majority*.

## **strategi**

- dari kandidat atau dari isu yang berkembang utk mengembangkan rencana pemilihan

## **komunikasi**

- perkembangan sehari-hari tentang pesan dan distribusinya lewat media massa atau media tatap muka)

## **high gear**

- mengunci komitmen dan memilih sesuai komitmen
- Dari tiga tahapan tadi muncullah istilah *negative campaign*, suatu serangan terhadap posisi moral serta perilaku lawan politik, yang akan efektif jika bertemu dengan pesan positif kampanye dari calon yang ditampilkan.
- Contoh: kasus arogansi seorang lawan akan efektif meningkatkan popularitas seseorang yang berkampanye tentang komitmennya pada masyarakat.

# Bentuk bentuk kampanye politik

## ***Permanent Campaign***

- Kampanye jenis ini diselenggarakan dlm rangka manajemen isu pemerintahan
- Pemerintahan modern gunakan teknik-2 kampanye utk *manage* interaksi mereka dg publik lewat media massa, tidak hanya utk menjamin keterpilihan kembali mereka, namun juga berkaitan dengan pekerjaan-2 pemerintah.



# Elemen kampanye

## **Message**

Pesan adalah suatu statemen atau pernyataan terstruktur logis, yang mengatakan mengapa para pemilih harus menjatuhkan pilihan pada seorang calon

Pesan mrp salah satu aspek terpenting dari kampanye politik. Dalam terminologi kampanye, pesan ini terkenal dengan sebutan '*soundbite*'.

Proses kampanye selanjutnya tinggal akan berfokus pada mengulang-2 kembali pesan tsb, shg sangat penting utk merancang sebuah pesan dg tepat.

Dalam kampanye politik moderen, pesan haruslah diciptakan dg hati-2 sebelum disebarluaskan. Kampanye utama pasti akan habiskan banyak dana dlm penyelenggaraan *polling* dan FGD (*Focused Group Discussion*) dalam rangka mencari atau menemukan pesan apakah yg diperlukan untuk mampu menarik simpati yg besar pada saat pemilihan.

# Elemen kampanye

## ***Money***

- Uang seringkali disebut juga "*mother's milk of politics.*" Besarnya uang yang dibelanjakan dalam kampanye telah mengalami kenaikan yg cukup signifikan dlm beberapa dekade terakhir. Dana tersebut digunakan misalnya utk bayar iklan di televisi, untuk surat-menyurat, dan juga utk bayar para staff kampanye (tim sukses) yg dlm masa-2 pemilu telah mengurus banyak waktu dan tenaga mereka.
- Besarnya jumlah uang ini kadang-kadang tidak bisa ditanggung sendirian oleh kandidat atau partai politik sehingga dorong mereka untuk melakukan penggalangan dana (*fundraising*). Salah satu teknik penggalangan dana ini misalnya dengan mengatur pertemuan antara kandidat dengan sejumlah penyumbang kelas kakap, juga dengan mengirim surat secara langsung kepada donor-donor kelas menengah atau kecil.

# Elemen kampanye

## ***Machine***

- Mesin digunakan sebagai istilah utk gambarkan *human capital* (modal manusia), *para 'prajurit'*, *para true believer* yg akan membawa pesan yang telah dirancang sebelumnya. Mesin pemenangan pemilu ini bisa berbentuk organisasi professional yang dibayar atas kerja mereka, atau bisa juga digerakkan oleh para aktivis partai atau sukarelawan yg bekerja tanpa upah. Sebuah kampanye yang sukses biasanya memerlukan sosok seorang manager kampanye dan beberapa staff yang akan membuat keputusan-2 taktis serta strategis, sementara para sukarelawan atau aktivis partai akan melakukan aktivitas-2 'jemput bola' .
- Kampanye modern membutuhkan ketiga komponen di atas utk ciptakan suatu strategi yg berhasil utk raih kemenangan. Tdk ada kampanye yg bisa berhasil tanpa kehadiran ketiga komponen tsb.

# Teknik kampanye

- Media massa, lewat berbagai pemberitaan yang ditulis para jurnalis tentang sepak terjangnya dalam berkampanye atau tentang kiprahnya selama ini dalam masyarakat. (*free media*)
- Media-media yang dibayar untuk memuat advertorial tertentu yang merupakan pesanan sang kandidat atau parpol tertentu, termasuk diantaranya membeli kolom surat kabar, atau membeli spot iklan di televisi atau radio, bahkan dengan memasang baliho di tempat-tempat strategis, serta internet, yang akhir-akhir ini makin marak penggunaannya. (*paid media*)

# Teknik kampanye

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan (misalnya dengan mengadakan kegiatan yang tidak dilarang UU)
- Menyelenggarakan kampanye dengan mendatangkan para pembicara (misal kampanye di lapangan-lapangan, sekalian nanggap dangdut atau campursari)
- Secara langsung menulis serta mengirimkan pesan-pesan kampanye ini kepada anggota masyarakat via pos.

# Teknik Kampanye

- Mengkomunikasikannya secara *face-to-face* dengan anggota masy, di mana saja & kapan saja ada kesempatan.
- Dengan menelepon anggota masyarakat
- Dengan membagikan *leaflet* atau menjual surat kabar.
- Melalui *website*, komunitas *on-line*, serta *bulk e-mail*.
- Mengadakan safari kampanye ke daerah-daerah.

# referensi

- Neal Blewett. *The Peers, the Parties and the People: The General Elections of 1910*. London: Macmillan, 1972.
- Dinkin, Robert J. *Campaigning in America: A History of Election Practice*. Westport: Greenwood, 1989.
- John Gerring, *Party Ideologies in America, 1828-1996*. New York: Cambridge University Press, 1998.
- Lewis L. Gould, *Grand Old Party: A History of the Republicans*. NY: Random House, 2003.
- Gary C. Jacobson. *The Politics of Congressional Elections (5th Edition)* NY: Longman, 2000.
- Richard Jensen, *The Winning of the Midwest: Social and Political Conflict, 1888-1896*. Chicago: University of Chicago Press, 1971.
- L. Sandy Meisel, *Political Parties and Elections in the United States: An Encyclopedia*. New York: Garland, 1991.
- Arthur M. Schlesinger, Jr., ed. *History of American Presidential Elections. 4 vols*. New York: Chelsea House, 1971.
- James A. Thurber, *Campaigns and Elections American Style*. NY Westview Press; 2nd edition, 2004.

# Format Rancangan Praktikum Highest Average

Mata Kuliah  
Tata Kelola Pemilu  
Dosen Pengampu:  
Bambang Eka Cahya Widodo



# **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH** : Tata Kelola Pemilu

**SEMESTER** : II sks : 4 sks

## **1. TUJUAN PRAKTIKUM :**

**Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghitung perolehan kursi partai politik dengan berbagai metode penghitungan kursi dalam pemilihan umum**

## **2. URAIAN TUGAS PRAKTIKUM :**

a. Obyek praktikum :

Metode Penghitungan Kursi dengan metode d'hondt

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :

- Mahasiswa mengisi lembar kerja (LK-1)
- Mahasiswa menghitung perolehan kursi masing-masing partai dengan menggunakan formula d'hondt
- Mahasiswa membuat laporan portofolio praktikum .

## **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH** : Tata Kelola Pemilu

**SEMESTER** : II sks : 4 sks

c. Metode/ cara/ prosedur praktikum :

- Penghitungan dengan metode d'hondt dilakukan secara manual dan dengan menggunakan komputer.
- Cara melakukan praktikum:
  - Mahasiswa memasukkan nama-nama partai politik dan perolehan suaranya ke dalam format LK-1 yang telah disediakan dalam program komputer.
  - Mahasiswa menghitung dengan menggunakan komputer total perolehan suara setiap partai politik, dan memasukkannya dalam format LK-1
  - Mahasiswa mengurutkan perolehan suara masing-masing partai dari urutan tertinggi sampai terendah.

## **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH : Tata Kelola Pemilu**

**SEMESTER : II sks : 4 sks**

c. Metode/ cara/ prosedur praktikum :

- Mahasiswa membagi perolehan suara masing-masing partai dengan bilangan pembagi menurut formula d'hondt sampai semua kursi yang diperebutkan oleh partai politik terbagi habis
- Mahasiswa menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dan memasukkan dalam lembar kerja LK-1.
- Mahasiswa membuat laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

# FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM

**MATA KULIAH : Tata Kelola Pemilu**

**SEMESTER : II sks : 4 sks**

## c. Deskripsi Laporan Praktikum:

- Laporan Praktikum dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy
- Dikumpulkan maksimum 1 minggu setelah praktikum dilakukan.
- Format laporan harus mencantumkan :
  - Judul Praktikum,
  - Nama dan Nomer Mahasiswa
  - Lembar Kerja Praktikum (LK-1)
  - Prosedur dan tata cara melakukan praktikum oleh mahasiswa
  - Hasil penghitungan secara manual dan dengan menggunakan komputer
  - Format laporan praktikum harus dijilid rapi
  - Font yang digunakan arial 12.
  - Kertas A-4 (kuarto)
  - Melampirkan daftar pustaka yang dibaca mahasiswa

# **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH** : Tata Kelola Pemilu

**SEMESTER** : II sks : 4 sks

## **3. KRITERIA PENILAIAN :**

- a. Ketepatan waktu mengumpulkan laporan. (terlambat 1 hari, nilai dikurangi 20%), terlambat 2 hari, nilai dikurangi 40%, terlambat 3 hari nilai = 0)
- b. Ketepatan penghitungan perolehan kursi
- c. ketepatan penggunaan metode penghitungan

# **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH : Tata Kelola Pemilu**

**SEMESTER : II sks : 4 sks**

## **1. TUJUAN PRAKTIKUM :**

**Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghitung perolehan kursi partai politik dengan berbagai metode penghitungan kursi dalam pemilihan umum**

## **2. URAIAN TUGAS PRAKTIKUM :**

a. Obyek praktikum :

Metode Penghitungan Kursi dengan metode Sainte Lague

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :

- Mahasiswa mengisi lembar kerja (LK-2)
- Mahasiswa menghitung perolehan kursi masing-masing partai dengan menggunakan formula Sainte Lague
- Mahasiswa membuat laporan portofolio praktikum .

# **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH : Tata Kelola Pemilu**

**SEMESTER : II sks : 4sks**

## **2. URAIAN TUGAS PRAKTIKUM :**

c. Metode/ cara/ prosedur praktikum :

- Penghitungan dengan metode sainte lague dilakukan secara manual dan dengan menggunakan komputer.
- Cara melakukan praktikum:
  - Mahasiswa memasukkan nama-nama partai politik dan perolehan suaranya ke dalam format LK-2 yang telah disediakan dalam program komputer.
  - Mahasiswa menghitung dengan menggunakan komputer total perolehan suara setiap partai politik, dan memasukkannya dalam format LK-2
  - Mahasiswa mengurutkan perolehan suara masing-masing partai dari urutan tertinggi sampai terendah.

# **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH : Tata Kelola Pemilu**

**SEMESTER : II sks : 4 sks**

## **2. URAIAN TUGAS PRAKTIKUM :**

c. Metode/ cara/ prosedur praktikum :

- Mahasiswa membagi perolehan suara masing-masing partai dengan bilangan pembagi menurut formula d'hondt sampai semua kursi yang diperebutkan oleh partai politik terbagi habis
- Mahasiswa menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dan memasukkan dalam lembar kerja LK-2.
- Mahasiswa membuat laporan dalam bentuk hard copy dan soft copy.



# FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM

**MATA KULIAH : Tata Kelola Pemilu**

**SEMESTER : II sks : 4 sks**

## c. Deskripsi Laporan Praktikum:

- Laporan Praktikum dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy
- Dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah praktikum dilakukan.
- Format laporan harus mencantumkan :
  - Judul Praktikum,
  - Nama dan Nomer Mahasiswa
  - Lembar Kerja Praktikum (LK-2)
  - Prosedur dan tata cara melakukan praktikum oleh mahasiswa
  - Hasil penghitungan secara manual dan dengan menggunakan komputer
  - Format laporan praktikum harus dijilid rapi
  - Font yang digunakan arial 12.
  - Kertas A-4 (kuarto)
  - Melampirkan daftar pustaka yang dibaca mahasiswa

# **FORMAT RANCANGAN PRAKTIKUM**

**MATA KULIAH** : Tata Kelola Pemilu

**SEMESTER** : II sks : 4 sks

## **3. KRITERIA PENILAIAN :**

- a. Ketepatan waktu dalam mengumpulkan laporan (+ 1 hari nilai dikurangi 20%) ,(+ 2 hari nilai dikurangi 40%), (+ 3 hari nilai 0)
- b. Ketepatan penghitungan perolehan kursi
- c. ketepatan penggunaan metode penghitungan

# Praktikum Penghitungan Suara

Formula D'Hondt

# Soal

- Hitung perolehan kursi masing-masing parpol jika kursi yang diperebutkan (district magnitude) 9 Kursi.
- Tentukan Wasted Vote
- Hitung Disproporsionalitasnya.

# Suara Sah Parpol

| No | Nama Partai     | Perolehan Suara |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Partai Nasdem   | 130060          |
| 2  | PKB             | 280384          |
| 3  | PKS             | 123354          |
| 4  | PDIP            | 392472          |
| 5  | Partai Golkar   | 301851          |
| 6  | Partai Gerindra | 285557          |
| 7  | Partai Demokrat | 202818          |
| 8  | PAN             | 92244           |
| 9  | PPP             | 139679          |
| 10 | Partai Hanura   | 92740           |
| 14 | PBB             | 13961           |
| 15 | PKPI            | 16812           |
|    | Total Suara Sah | 2071932         |

# Tahap Pertama

| Tahap Pertama   |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nama Partai     | Perolehan Suara |
| PDIP            | 392472          |
| Partai Golkar   | 301851          |
| Partai Gerindra | 285557          |
| PKB             | 280384          |
| Partai Demokrat | 202818          |
| PPP             | 139679          |
| Partai Nasdem   | 130060          |
| PKS             | 123354          |
| Partai Hanura   | 92740           |
| PAN             | 92244           |
| PKPI            | 16812           |
| PBB             | 13961           |

# Tahap Kedua

| Tahap Kedua     |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Nama Partai     | v/1    | v/2    |
| PDIP            | 392472 | 196236 |
| Partai Golkar   | 301851 | 150926 |
| Partai Gerindra | 285557 | 142779 |
| PKB             | 280384 | 140192 |
| Partai Demokrat | 202818 | 101409 |
| PPP             | 139679 | 69840  |
| Partai Nasdem   | 130060 | 65030  |
| PKS             | 123354 | 61677  |
| Partai Hanura   | 92740  | 46370  |
| PAN             | 92244  | 65030  |
| PKPI            | 16812  | 8406   |
| PBB             | 13961  | 6981   |

# Perolehan Kursi

| Perolehan Kursi |               |             |       |
|-----------------|---------------|-------------|-------|
| Nama Partai     | Tahap Pertama | Tahap Kedua | Total |
| PDIP            | 1             | 1           | 2     |
| Partai Golkar   | 1             | 1           | 2     |
| Partai Gerindra | 1             | 1           | 2     |
| PKB             | 1             | 1           | 2     |
| Partai Demokrat | 1             | 0           | 1     |
| PPP             | 0             | 0           | 0     |
| Partai Nasdem   | 0             | 0           | 0     |
| PKS             | 0             | 0           | 0     |
| Partai Hanura   | 0             | 0           | 0     |
| PAN             | 0             | 0           | 0     |
| PKPI            | 0             | 0           | 0     |
| PBB             | 0             | 0           | 0     |
| Total           | 5             | 4           | 9     |



# Penghitungan Wasted Vote

|               |        |
|---------------|--------|
| Wasted Vote   |        |
| PPP           | 139679 |
| Partai Nasdem | 130060 |
| PKS           | 123354 |
| Partai Hanura | 92740  |
| PAN           | 92244  |
| PKPI          | 16812  |
| PBB           | 13961  |
| Wasted Vote   | 608850 |

# Disproporsionalitas

| Disproporsionalitas |         |         |       |         |            |
|---------------------|---------|---------|-------|---------|------------|
|                     | Suara   | % suara | Kursi | % Kursi | Kesimpulan |
| Partai Nasdem       | 130060  | 6%      | 0     | 0%      | under      |
| PKB                 | 280384  | 14%     | 2     | 22%     | over       |
| PKS                 | 123354  | 6%      | 0     | 0%      | under      |
| PDIP                | 392472  | 19%     | 2     | 22%     | over       |
| Partai Golkar       | 301851  | 15%     | 2     | 22%     | over       |
| Partai Gerindra     | 285557  | 14%     | 2     | 22%     | over       |
| Partai Demokrat     | 202818  | 10%     | 1     | 11%     | over       |
| PAN                 | 92244   | 4%      | 0     | 0%      | under      |
| PPP                 | 139679  | 7%      | 0     | 0%      | under      |
| Partai Hanura       | 92740   | 4%      | 0     | 0%      | under      |
| PBB                 | 13961   | 1%      | 0     | 0%      | under      |
| PKPI                | 16812   | 1%      | 0     | 0%      | under      |
| Total               | 2071932 | 100%    | 9     | 99%     |            |

# Formula Sainte Lague

Praktikum

# Suara Sah Parpol

| No | Nama Partai     | Perolehan Suara |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Partai Nasdem   | 67451           |
| 2  | PKB             | 385629          |
| 3  | PKS             | 102720          |
| 4  | PDIP            | 497347          |
| 5  | Partai Golkar   | 133644          |
| 6  | Partai Gerindra | 250459          |
| 7  | Partai Demokrat | 186270          |
| 8  | PAN             | 196645          |
| 9  | PPP             | 87293           |
| 10 | Partai Hanura   | 87069           |
| 14 | PBB             | 15573           |
| 15 | PKPI            | 6803            |

# Soal

- Hitung Perolehan Kursi masing-masing parpol jika ditentukan district magnitudenya dapil ini adalah 10 kursi.
- Tentukan Wasted Vote
- Tentukan Disproporsionalitasnya.
- Gunakan Formula Sainte Lague.



# Metode Sainte Lague

Tata Kelola Pemilu

## Pasal 420 UU No7 tahun 2017

- Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta' Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
  - b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada" huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.
  - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
  - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

# Suara Sah Parpol

| No | Nama Partai     | Perolehan Suara |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Partai Nasdem   | 67451           |
| 2  | PKB             | 385629          |
| 3  | PKS             | 102720          |
| 4  | PDIP            | 497347          |
| 5  | Partai Golkar   | 133644          |
| 6  | Partai Gerindra | 250459          |
| 7  | Partai Demokrat | 186270          |
| 8  | PAN             | 196645          |
| 9  | PPP             | 87293           |
| 10 | Partai Hanura   | 87069           |
| 14 | PBB             | 15573           |
| 15 | PKPI            | 6803            |



# Soal

- Hitung Perolehan Kursi masing-masing parpol jika ditentukan district magnitudenya dapil ini adalah 10 kursi.
- Tentukan Wasted Vote
- Tentukan Disproporsionalitasnya.
- Gunakan Formula Sainte Lague.
- Suara sah dibagi dengan bilangan pembagi (divisor) 1; 3; 5; 7 dst

# Tahap Pertama: Urutkan perolehan suara dari terbesar sampai terkecil

|    |                 |        |
|----|-----------------|--------|
| 4  | PDIP            | 497347 |
| 2  | PKB             | 385629 |
| 6  | Partai Gerindra | 250459 |
| 8  | PAN             | 196645 |
| 7  | Partai Demokrat | 186270 |
| 5  | Partai Golkar   | 133644 |
| 3  | PKS             | 102720 |
| 9  | PPP             | 87293  |
| 10 | Partai Hanura   | 87069  |
| 1  | Partai Nasdem   | 67451  |
| 14 | PBB             | 15573  |
| 15 | PKPI            | 6803   |

# Suara Sah Partai dibagi dengan bilangan 1;3;5;7 dst

| No.Urut | Nama Partai     | Suara Sah | V/1    | v/3         | v/5     | v/7         |
|---------|-----------------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|
| 4       | PDIP            | 497347    | 497347 | 165782,3333 | 99469,4 | 71049,57143 |
| 2       | PKB             | 385629    | 385629 | 128543      | 77125,8 | 55089,85714 |
| 6       | Partai Gerindra | 250459    | 250459 | 83486,33333 | 50091,8 | 35779,85714 |
| 8       | PAN             | 196645    | 196645 | 65548,33333 | 39329   | 28092,14286 |
| 7       | Partai Demokrat | 186270    | 186270 | 62090       | 37254   | 26610       |
| 5       | Partai Golkar   | 133644    | 133644 | 44548       | 26728,8 | 19092       |
| 3       | PKS             | 102720    | 102720 | 34240       | 20544   | 14674,28571 |
| 9       | PPP             | 87293     | 87293  | 29097,66667 | 17458,6 | 12470,42857 |
| 10      | Partai Hanura   | 87069     | 87069  | 29023       | 17413,8 | 12438,42857 |
| 1       | Partai Nasdem   | 67451     | 67451  | 22483,66667 | 13490,2 | 9635,857143 |
| 14      | PBB             | 15573     | 15573  | 5191        | 3114,6  | 2224,714286 |
| 15      | PKPI            | 6803      | 6803   | 2267,66667  | 1360,6  | 971,8571429 |

# Suara Sah Partai dibagi dengan bilangan 1;3;5;7 dst

| No.Urut | Nama Partai     | Suara Sah | V/1    | v/3         | v/5     | v/7         |
|---------|-----------------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|
| 4       | PDIP            | 497347    | 497347 | 165782,3333 | 99469,4 | 71049,57143 |
| 2       | PKB             | 385629    | 385629 | 128543      | 77125,8 | 55089,85714 |
| 6       | Partai Gerindra | 250459    | 250459 | 83486,33333 | 50091,8 | 35779,85714 |
| 8       | PAN             | 196645    | 196645 | 65548,33333 | 39329   | 28092,14286 |
| 7       | Partai Demokrat | 186270    | 186270 | 62090       | 37254   | 26610       |
| 5       | Partai Golkar   | 133644    | 133644 | 44548       | 26728,8 | 19092       |
| 3       | PKS             | 102720    | 102720 | 34240       | 20544   | 14674,28571 |
| 9       | PPP             | 87293     | 87293  | 29097,66667 | 17458,6 | 12470,42857 |
| 10      | Partai Hanura   | 87069     | 87069  | 29023       | 17413,8 | 12438,42857 |
| 1       | Partai Nasdem   | 67451     | 67451  | 22483,66667 | 13490,2 | 9635,857143 |
| 14      | PBB             | 15573     | 15573  | 5191        | 3114,6  | 2224,714286 |
| 15      | PKPI            | 6803      | 6803   | 2267,66667  | 1360,6  | 971,8571429 |

# Alokasi kursi

- Kursi pertama untuk PDIP
- Kursi kedua untuk PKB
- Kursi ketiga untuk Gerindra
- Kursi keempat untuk PAN
- Kursi kelima untuk P.Demokrat
- Kursi keenam untuk PDIP
- Kursi ketujuh untuk Golkar
- Kursi kedelapan untuk PKB
- Kursi kesembilan untuk PKS
- Kursi Kesepuluh untuk PDIP

# Alokasi kursi

- PDIP memperoleh 3 kursi
- PKB memperoleh 2 kursi
- Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, dan PKS masing masing 1 kursi
- PPP, Hanura, Nasdem, PBB dan PKPI tidak memperoleh kursi, suara sah yang diperoleh hangus tidak bisa dikonversi menjadi kursi (wasted vote)

## Wasted Vote

| No | Nama Partai     | Suara Sah |
|----|-----------------|-----------|
| 9  | PPP             | 87293     |
| 10 | Partai Hanura   | 87069     |
| 11 | Partai Nasdem   | 67451     |
| 14 | PBB             | 15573     |
| 15 | PKPI            | 6803      |
|    | Total suara sah | 264189    |

## % suara terbuang

- Total suara terbuang /total suara sah seluruh partai
- $264189/2016903 = 0,13\dots = 13\%$



# Disproporsionalitas

| No | Nama            | Kursi | %Kursi | Suara  | % Suara |                |
|----|-----------------|-------|--------|--------|---------|----------------|
| 4  | PDIP            | 3     | 30%    | 497347 | 25%     | over           |
| 2  | PKB             | 2     | 20%    | 385629 | 19%     | over           |
| 6  | Partai Gerindra | 1     | 10%    | 250459 | 12%     | under          |
| 8  | PAN             | 1     | 10%    | 196645 | 10%     | representative |
| 7  | Partai Demokrat | 1     | 10%    | 186270 | 9%      | over           |
| 5  | Partai Golkar   | 1     | 10%    | 133644 | 7%      | over           |
| 3  | PKS             | 1     | 10%    | 102720 | 5%      | over           |
| 9  | PPP             | 0     | 0%     | 87293  | 4%      | under          |
| 10 | Partai Hanura   | 0     | 0%     | 87069  | 4%      | under          |
| 1  | Partai Nasdem   | 0     | 0%     | 67451  | 3%      | under          |
| 14 | PBB             | 0     | 0%     | 15573  | 1%      | under          |
| 15 | PKPI            | 0     | 0%     | 6803   | 0%      | under          |





| No | Nama Partai     | Perolehan Suara |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Partai Nasdem   | 130060          |
| 2  | PKB             | 280384          |
| 3  | PKS             | 123354          |
| 4  | PDIP            | 392472          |
| 5  | Partai Golkar   | 301851          |
| 6  | Partai Gerindra | 285557          |
| 7  | Partai Demokrat | 202818          |
| 8  | PAN             | 92244           |
| 9  | PPP             | 139679          |
| 10 | Partai Hanura   | 92740           |
| 14 | PBB             | 13961           |
| 15 | PKPI            | 16812           |
|    | Total Suara Sah | 2071932         |

# Soal

- Hitung perolehan kursi masing-masing parpol jika kursi yang diperebutkan (district magnitude) 9 Kursi.
- Tentukan Wasted Vote
- Hitung Disproporsionalitasnya.
- Suara sah dibagi dengan bilangan pembagi (divisor)  $1;3;5;7$  dst

# Praktikum Quota Droop

Tata Kelola Pemilu

@BambangECWidodo

# Dapil Sulawesi Selatan II

| <b>No. Urut</b> | <b>Nama Parpol</b> | <b>Suara Sah (V)</b> |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1               | Partai Nasdem      | 113286               |
| 2               | PKB                | 70266                |
| 3               | PKS                | 107095               |
| 4               | PDIP               | 112263               |
| 5               | Partai Golkar      | 373964               |
| 6               | Partai Gerindra    | 271072               |
| 7               | Partai Demokrat    | 180747               |
| 8               | PAN                | 135876               |
| 9               | PPP                | 137320               |
| 10              | Partai Hanura      | 90172                |
| 14              | PBB                | 22683                |
| 15              | PKPI               | 9171                 |

# Data Hasil Pemilu Sulawesi Selatan II

| No | Nama Partai     | Perolehan Suara |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Partai Nasdem   | 113286          |
| 2  | PKB             | 70266           |
| 3  | PKS             | 107095          |
| 4  | PDIP            | 112263          |
| 5  | Partai Golkar   | 373964          |
| 6  | Partai Gerindra | 271072          |
| 7  | Partai Demokrat | 180747          |
| 8  | PAN             | 135876          |
| 9  | PPP             | 137320          |
| 10 | Partai Hanura   | 90172           |
| 14 | PBB             | 22683           |
| 15 | PKPI            | 9171            |
|    | Total Vote      | 1623915         |

# Hitung BPP

- Diketahui District Magnitude Dapil SS II adalah 9
- Rumus BPP =  $(\text{Total Vote} / \text{Total Seat} + 1) + 1$
- $(1623915 / 10) + 1 = 162392,5$
- Dibulatkan menjadi 162393



# Penghitungan Tahap I

| <b>Nama Partai</b> | <b>V/BPP</b> | <b>Kursi Langsung</b> |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| Partai Nasdem      | 0,697604     | 0                     |
| PKB                | 0,432691     | 0                     |
| PKS                | 0,65948      | 0                     |
| PDIP               | 0,691304     | 0                     |
| Partai Golkar      | 2,302833     | 2                     |
| Partai Gerindra    | 1,669235     | 1                     |
| Partai Demokrat    | 1,113022     | 1                     |
| PAN                | 0,836711     | 0                     |
| PPP                | 0,845603     | 0                     |
| Partai Hanura      | 0,55527      | 0                     |
| PBB                | 0,13968      | 0                     |
| PKPI               | 0,056474     | 0                     |
|                    | Seat         | 4                     |

# Penghitungan Tahap II

| <b>Nama Partai</b> | <b>Sisa Suara</b> |
|--------------------|-------------------|
| Partai Nasdem      | 113286            |
| PKB                | 70266             |
| PKS                | 107095            |
| PDIP               | 112263            |
| Partai Golkar      | 49178             |
| Partai Gerindra    | 108679            |
| Partai Demokrat    | 18354             |
| PAN                | 135876            |
| PPP                | 137320            |
| Partai Hanura      | 90172             |
| PBB                | 22683             |
| PKPI               | 9171              |

# Alokasi Kursi Tahap II

| Nama partai     | Sisa Suara | Kursi |
|-----------------|------------|-------|
| PPP             | 137320     | 1     |
| PAN             | 135876     | 1     |
| Partai Nasdem   | 113286     | 1     |
| PDIP            | 112263     | 1     |
| Partai Gerindra | 108679     | 1     |
| PKS             | 107095     | 0     |
| Partai Hanura   | 90172      | 0     |
| PKB             | 70266      | 0     |
| Partai Golkar   | 49178      | 0     |
| PBB             | 22683      | 0     |
| Partai Demokrat | 18354      | 0     |
| PKPI            | 9171       | 0     |
| Seat            |            | 5     |

# Kesimpulan

| Nama Partai     | Perolehan Kursi | Kursi ke                  | Tahapan        |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Partai Golkar   | 2 Kursi         | Kursi I dan II            | Tahap I        |
| Partai Gerindra | 2 Kursi         | Kursi III dan Kursi Ke IX | Tahap I dan II |
| Partai Demokrat | 1 Kursi         | Kursi IV                  | Tahap I        |
| PPP             | 1 Kursi         | Kursi V                   | Tahap II       |
| PAN             | 1 Kursi         | Kursi VI                  | Tahap II       |
| Nasdem          | 1 Kursi         | Kursi VII                 | Tahap II       |
| PDIP            | 1 Kursi         | Kursi VIII                | Tahap II       |

# Wasted Vote

| Nama partai     | Sisa Suara | Kursi |
|-----------------|------------|-------|
| PKS             | 107095     | 0     |
| Partai Hanura   | 90172      | 0     |
| PKB             | 70266      | 0     |
| Partai Golkar   | 49178      | 0     |
| PBB             | 22683      | 0     |
| Partai Demokrat | 18354      | 0     |
| PKPI            | 9171       | 0     |
|                 | 366919     |       |

# Disproporsionalitas

| Nama Partai     | Vote   | % Vote | Seat | % Seat | Kesimpulan   |
|-----------------|--------|--------|------|--------|--------------|
| Partai Nasdem   | 113286 | 7%     | 1    | 11%    | over         |
| PKB             | 70266  | 4%     | 0    | 0%     | under        |
| PKS             | 107095 | 7%     | 0    | 0%     | under        |
| PDIP            | 112263 | 7%     | 1    | 11%    | over         |
| Partai Golkar   | 373964 | 23%    | 2    | 22%    | under        |
| Partai Gerindra | 271072 | 17%    | 2    | 22%    | over         |
| Partai Demokrat | 180747 | 11%    | 1    | 11%    | proporsional |
| PAN             | 135876 | 8%     | 1    | 11%    | over         |
| PPP             | 137320 | 8%     | 1    | 11%    | over         |
| Partai Hanura   | 90172  | 6%     | 0    | 0%     | under        |
| PBB             | 22683  | 1%     | 0    | 0%     | under        |
| PKPI            | 9171   | 1%     | 0    | 0%     | under        |

# Tugas

| No | Nama Partai     | Perolehan |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | Partai Nasdem   | 107433    |
| 2  | PKB             | 129943    |
| 3  | PKS             | 147875    |
| 4  | PDIP            | 570531    |
| 5  | Partai Golkar   | 200474    |
| 6  | Partai Gerindra | 244144    |
| 7  | Partai Demokrat | 146688    |
| 8  | PAN             | 355787    |
| 9  | PPP             | 94435     |
| 10 | Partai Hanura   | 42782     |
| 14 | PBB             | 14162     |
| 15 | PKPI            | 5199      |


# Soal

- Hitung BPP dengan menggunakan quota Droop jika District Magnitudenya 8
- Hitung perolehan kursi masing-masing partai politik
- Hitung jumlah kursi yang dialokasikan pada tahap pertama dan tahap kedua.
- Tentukan kursi nomor 3 untuk partai apa ?
- Tentukan disproporsionalitasnya
- Tentukan wasted vote.



PRAKTIKUM  
PENGHITUNGAN KURSI  
HASIL PEMILU

QUOTA HARE (THOMAS HARE)



| No. Urut | Nama Partai Politik                     | Suara sah |
|----------|---|-----------|
| 1        | Partai Nasional Demokrat                | 151121    |
| 2        | Partai Kebangkitan Bangsa               | 92905     |
| 3        | Partai Keadilan Sejahtera               | 105868    |
| 4        | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   | 35419     |
| 5        | Partai Golongan Karya                   | 140954    |
| 6        | Partai Gerakan Indonesia Raya           | 184538    |
| 7        | Partai Demokrat                         | 209598    |
| 8        | Partai Amanat Nasional                  | 151996    |
| 9        | Partai Persatuan Pembangunan            | 76785     |
| 10       | Partai Hati Nurani Rakyat               | 43414     |
| 14       | Partai Bulan Bintang                    | 39988     |
| 15       | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 21767     |

# PERTANYAAN

- Jika kursi yang diperebutkan di dapil ini ada 7 kursi, Hitunglah BPP dapil ini ?
- Hitung perolehan kursi masing-masing partai
- Tentukan besaran disproporsionalitas dengan menentukan partai yang under representatif dan yang over representatif.
- Hitung suara yang terbuang (wasted vote)

# KETENTUAN UU NO.8/2012

- Pasal 208
- Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

# KETENTUAN UU NO.8/2012

- Pasal 209

1. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.
2. Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.
3. Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan **ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.**

# PENGHITUNGAN TOTAL SUARA SAH

| No | Nama Partai     | Perolehan Suara |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Partai Nasdem   | 151121          |
| 2  | PKB             | 92905           |
| 3  | PKS             | 105868          |
| 4  | PDIP            | 35419           |
| 5  | Partai Golkar   | 140954          |
| 6  | Partai Gerindra | 184538          |
| 7  | Partai Demokrat | 209598          |
| 8  | PAN             | 151996          |
| 9  | PPP             | 76785           |
| 10 | Partai Hanura   | 43414           |
| 14 | PBB             | 39988           |
| 15 | PKPI            | 21767           |
|    | Total Suara Sah | 1254353         |

| Nama Partai     | Suara Sah | Suara dibagi BPP |
|-----------------|-----------|------------------|
| Partai Nasdem   | 151121    | 0,843342095      |
| PKB             | 92905     | 0,518463333      |
| PKS             | 105868    | 0,590804328      |
| PDIP            | 35419     | 0,197658391      |
| Partai Golkar   | 140954    | 0,786604387      |
| Partai Gerindra | 184538    | 1,029828174      |
| Partai Demokrat | 209598    | 1,169677387      |
| PAN             | 151996    | 0,848225098      |
| PPP             | 76785     | 0,428504462      |
| Partai Hanura   | 43414     | 0,242275089      |
| PBB             | 39988     | 0,223156038      |
| PKPI            | 21767     | 0,121472379      |

# KETENTUAN UU 8/2012

- **Pasal 212**

- Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:
  - a. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
  - b. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;
  - c. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.



# PENGHITUNGAN TAHAP I

| Penghitungan Tahap I | Konversi Kursi Tahap I |
|----------------------|------------------------|
| -28072               |                        |
| -86288               |                        |
| -73325               |                        |
| -143774              |                        |
| -38239               |                        |
| 5345                 | 1                      |
| 30405                | 1                      |
| -27197               |                        |
| -102408              |                        |
| -135779              |                        |
| -139205              |                        |
| -157426              |                        |

# SISA SUARA BELUM DIKONVERSI

## Penghitungan Tahap II (Sisa Suara)

151121

92905

105868

35419

140954

5345

30405

151996

76785

43414

39988

21767

# PENGHITUNGAN SISA SUARA TERBANYAK

| Penghitungan    |        |   |
|-----------------|--------|---|
| PAN             | 151996 | 1 |
| Partai Nasdem   | 151121 | 1 |
| Partai Golkar   | 140954 | 1 |
| PKS             | 105868 | 1 |
| PKB             | 92905  | 1 |
| PPP             | 76785  | 0 |
| Partai Hanura   | 43414  | 0 |
| PBB             | 39988  | 0 |
| PDIP            | 35419  | 0 |
| Partai Demokrat | 30405  | 0 |
| PKPI            | 21767  | 0 |
| Partai Gerindra | 5345   | 0 |

# PENGHITUNGAN WASTED VOTE

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| PPP             | 76785  | 0 |
| Partai Hanura   | 43414  | 0 |
| PBB             | 39988  | 0 |
| PDIP            | 35419  | 0 |
| Partai Demokrat | 30405  | 0 |
| PKPI            | 21767  | 0 |
| Partai Gerindra | 5345   | 0 |
| Wasted Vote     | 253123 |   |

# KESIMPULAN

|                 |   |        |           |          |
|-----------------|---|--------|-----------|----------|
| Kesimpulan :    |   |        |           |          |
| Partai Demokrat | 1 Kursi   |        | kursi I   | Tahap I  |
| Partai Gerindra | 1 Kursi   |        | kursi II  | Tahap I  |
| PAN             | 1 Kursi   |        | Kursi III | Tahap II |
| Partai Nasdem   | 1 Kursi   |        | Kursi IV  | Tahap II |
| Partai Golkar   | 1 Kursi   |        | Kursi V   | Tahap II |
| PKS             | 1 Kursi   |        | Kursi VI  | Tahap II |
| PKB             | 1 Kursi   |        | Kursi VII | Tahap II |
| Total           | 7 Kursi   |        |           |          |
| Wasted Vote     |  | 253123 |           |          |

# DISPROPORSIONALITAS

| Penghitungan Disproporsionalitas |         |             |                  |
|----------------------------------|---------|-------------|------------------|
|                                  |         |             | Prosentase Suara |
| Partai Nasdem                    | 151121  | 0,12047725  | 12,05%           |
| PKB                              | 92905   | 0,074066072 | 7,40%            |
| PKS                              | 105868  | 0,084400484 | 8,44%            |
| PDIP                             | 35419   | 0,028236868 | 2,82%            |
| Partai Golkar                    | 140954  | 0,112371876 | 11,23%           |
| Partai Gerindra                  | 184538  | 0,147118076 | 14,71%           |
| Partai Demokrat                  | 209598  | 0,167096503 | 16,70%           |
| PAN                              | 151996  | 0,121174821 | 12,11%           |
| PPP                              | 76785   | 0,061214825 | 6,12%            |
| Partai Hanura                    | 43414   | 0,034610672 | 3,46%            |
| PBB                              | 39988   | 0,031879383 | 3,18%            |
| PKPI                             | 21767   | 0,017353169 | 1,73%            |
|                                  |         |             |                  |
| Total                            | 1254353 |             | 99,95%           |

# PROSENTASE KURSI

| Perolehan Kursi |  | Prosentase Kursi | Kesimpulan   |
|-----------------|--|------------------|--------------|
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% over  |
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% over  |
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% over  |
| 0               |  | 0                | 0 under      |
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% over  |
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% under |
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% under |
| 1               |  | 0,142857143      | 14,28% over  |
| 0               |  | 0                | 0,00% under  |
| 0               |  | 0                | 0,00% under  |
| 0               |  | 0                | 0,00% under  |
| 0               |  | 0                | 0,00% under  |
|                 |  |                  |              |
| 7               |  | 1                | 99,96%       |

# PERBANDINGAN SUARA VS KURSI

## Prosentase Suara

| Prosentase Suara |
|------------------|
| 12,05%           |
| 7,40%            |
| 8,44%            |
| 2,82%            |
| 11,23%           |
| <b>14,71%</b>    |
| <b>16,70%</b>    |
| 12,11%           |
| 6,12%            |
| 3,46%            |
| 3,18%            |
| 1,73%            |
| 99,95%           |

## Prosentase Kursi

| Prosentase Kursi |
|------------------|
| 14,28%           |
| 14,28%           |
| 14,28%           |
| 0                |
| 14,28%           |
| <b>14,28%</b>    |
| <b>14,28%</b>    |
| 14,28%           |
| 0,00%            |
| 0,00%            |
| 0,00%            |
| 0,00%            |
| 99,96%           |



# KESIMPULAN

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kesimpulan      |       |
| Partai Nasdem   | over  |
| PKB             | over  |
| PKS             | over  |
| PDIP            | under |
| Partai Golkar   | over  |
| Partai Gerindra | under |
| Partai Demokrat | under |
| PAN             | over  |
| PPP             | under |
| Partai Hanura   | under |
| PBB             | under |
| PKPI            | under |

# DATA PEROLEHAN SUARA SAH PARPOL

| No. Urut | Nama Partai Politik                   | Suara sah |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1        | Partai Nasional Demokrat              | 120453    |
| 2        | Partai Kebangkitan Bangsa             | 44751     |
| 3        | Partai Keadilan Sejahtera             | 73940     |
| 4        | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 110281    |
| 5        | Partai Golongan Karya                 | 91546     |
| 6        | Partai Gerakan Indonesia Raya         | 181847    |
| 7        | Partai Demokrat                       | 142411    |
| 8        | Partai Amanat Nasional                | 89200     |
| 9        | Partai Persatuan Pembangunan          | 123946    |
| 10       | Partai Hati Nurani Rakyat             | 44768     |
| 14       | Partai Bulan Bintang                  | 27518     |
| 15       | Partai Keadilan dan Persatuan         | 11212     |


# PERTANYAAN

- Jika kursi yang diperebutkan di dapil ini ada 6 kursi, Hitunglah BPP dapil ini ?
- Hitung perolehan kursi masing-masing partai
- Tentukan besaran disproporsionalitas dengan menentukan partai yang under representatif dan yang over representatif.
- Hitung suara yang terbuang (wasted vote)

# Materi Praktikum Pemilu

Mata Kuliah : Tata Kelola Pemilu

Dosen Pengampu : Bambang EC Widodo,S.IP,M.Si



# Praktikum Quota Hagenbach- Bischof

(Eduard Hagenbach-Bischof)

# Data hasil Pemilu Dapil Riau I

| No.Urut | Nama Partai     | Suara Sah |
|---------|-----------------|-----------|
| 1       | Partai Nasdem   | 102473    |
| 2       | PKB             | 115444    |
| 3       | PKS             | 122611    |
| 4       | PDIP            | 241648    |
| 5       | Partai Golkar   | 232278    |
| 6       | Partai Gerindra | 145252    |
| 7       | Partai Demokrat | 140856    |
| 8       | PAN             | 193454    |
| 9       | PPP             | 90671     |
| 10      | Partai Hanura   | 60949     |
| 14      | PBB             | 37870     |
| 15      | PKPI            | 14350     |
|         | Total Suara Sah | 1497856   |

# Hitung BPP

|              |             |
|--------------|-------------|
| Jumlah Kursi | 6           |
| BPP          | 213979,4286 |
| Dibulatkan   | 213979      |

$$\text{Rumus BPP} = \text{Total Vote} / \text{Total seat} + 1$$

# Penghitungan Tahap I

| Penghitungan Tahap I |             | Kursi langsung |
|----------------------|-------------|----------------|
| Partai Nasdem        | 0,478892789 |                |
| PKB                  | 0,539510887 |                |
| PKS                  | 0,573004828 |                |
| PDIP                 | 1,129307082 | 1              |
| Partai Golkar        | 1,085517738 | 1              |
| Partai Gerindra      | 0,678814276 |                |
| Partai Demokrat      | 0,658270204 |                |
| PAN                  | 0,904079372 |                |
| PPP                  | 0,423737843 |                |
| Partai Hanura        | 0,284836362 |                |
| PBB                  | 0,176979984 |                |
| PKPI                 | 0,067062656 |                |
| Total Kursi          |             | 2              |



# Penghitungan Tahap II

| Penghitungan Tahap II | Sisa Suara   |
|-----------------------|--------------|
| Partai Nasdem         | 102473       |
| PKB                   | 115444       |
| PKS                   | 122611       |
| <b>PDIP</b>           | <b>27669</b> |
| <b>Partai Golkar</b>  | <b>18299</b> |
| Partai Gerindra       | 145252       |
| Partai Demokrat       | 140856       |
| PAN                   | 193454       |
| PPP                   | 90671        |
| Partai Hanura         | 60949        |
| PBB                   | 37870        |
| PKPI                  | 14350        |

# Pembagian Kursi Tahap II

| Pembagian Kursi Tahap II |              | Kursi |
|--------------------------|--------------|-------|
| PAN                      | 193454       | 1     |
| Partai Gerindra          | 145252       | 1     |
| Partai Demokrat          | 140856       | 1     |
| PKS                      | 122611       | 1     |
| PKB                      | 115444       | 0     |
| Partai Nasdem            | 102473       | 0     |
| PPP                      | 90671        | 0     |
| Partai Hanura            | 60949        | 0     |
| PBB                      | 37870        | 0     |
| <b>PDIP</b>              | <b>27669</b> | 0     |
| <b>Partai Golkar</b>     | <b>18299</b> | 0     |
| PKPI                     | 14350        | 0     |
| Total kursi              |              | 4     |

# Hitung Wasted Vote

|               |        |   |
|---------------|--------|---|
| Wasted Vote   |        |   |
| PKB           | 115444 | 0 |
| Partai Nasdem | 102473 | 0 |
| PPP           | 90671  | 0 |
| Partai Hanura | 60949  | 0 |
| PBB           | 37870  | 0 |
| PDIP          | 27669  | 0 |
| Partai Golkar | 18299  | 0 |
| PKPI          | 14350  | 0 |
| Wasted Vote   | 467725 |   |

# Disproportionalitas


| Disproportionalitas |                 |         |         |         |          |
|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
|                     |                 |         | % Suara | % Kursi |          |
| 1                   | Partai Nasdem   | 102473  | 7%      | 0       | 0% Under |
| 2                   | PKB             | 115444  | 8%      | 0       | 0% Under |
| 3                   | PKS             | 122611  | 8%      | 1       | 17% Over |
| 4                   | PDIP            | 241648  | 16%     | 1       | 17% Over |
| 5                   | Partai Golkar   | 232278  | 16%     | 1       | 17% Over |
| 6                   | Partai Gerindra | 145252  | 10%     | 1       | 17% Over |
| 7                   | Partai Demokrat | 140856  | 9%      | 1       | 17% Over |
| 8                   | PAN             | 193454  | 13%     | 1       | 17% Over |
| 9                   | PPP             | 90671   | 6%      | 0       | 0% Under |
| 10                  | Partai Hanura   | 60949   | 4%      | 0       | 0% Under |
| 14                  | PBB             | 37870   | 3%      | 0       | 0% Under |
| 15                  | PKPI            | 14350   | 1%      | 0       | 0% Under |
|                     | Total Suara Sah | 1497856 |         | 6       | 100%     |

# Kesimpulan

|            |         |           |          |
|------------|---------|-----------|----------|
| KESIMPULAN |         |           |          |
|            |         |           |          |
| PDIP       | 1 Kursi | Kursi I   | Tahap I  |
| Golkar     | 1 Kursi | Kursi II  | Tahap I  |
| PAN        | 1 Kursi | Kursi III | Tahap II |
| Gerindra   | 1 Kursi | Kursi IV  | Tahap II |
| Demokrat   | 1 Kursi | Kursi V   | Tahap II |
| PKS        | 1 Kursi | Kursi VI  | Tahap II |

# Quota Imperiali

Pierre Imperiali



# Rumus BPP


- ▶  $BPP = \text{Total Vote} / \text{Total Seat} + 2$

# Dapil Jawa Barat II ( 10 Kursi)

| No.Urut | Nama Partai     | Suara Sah |
|---------|-----------------|-----------|
| 1       | Partai Nasdem   | 118981    |
| 2       | PKB             | 164779    |
| 3       | PKS             | 188925    |
| 4       | PDIP            | 458909    |
| 5       | Partai Golkar   | 431915    |
| 6       | Partai Gerindra | 274411    |
| 7       | Partai Demokrat | 309279    |
| 8       | PAN             | 136765    |
| 9       | PPP             | 120748    |
| 10      | Partai Hanura   | 143900    |
| 14      | PBB             | 58854     |
| 15      | PKPI            | 15473     |
|         | Total Suara Sah | 2422939   |



# Tugas

- ▶ Hitung BPP (10 Kursi) dengan Quota Imperialli
  - ▶ Tentukan Perolehan Kursi Masing–Masing Parpol
  - ▶ Tentukan Wasted Vote
  - ▶ Tentukan Disproporsionalitasnya
- 

# Tahap I

| tahap 1  |                        |                 |
|----------|------------------------|-----------------|
| no. Urut | nama partai            | tahap 1         |
| 1        | Partai Nasdem          | 0,589273        |
| 2        | PKB                    | 0,816095        |
| 3        | PKS                    | 0,935682        |
| <b>4</b> | <b>PDIP</b>            | <b>2,272822</b> |
| <b>5</b> | <b>Partai Golkar</b>   | <b>2,139129</b> |
| <b>6</b> | <b>Partai Gerindra</b> | <b>1,359065</b> |
| <b>7</b> | <b>Partai Demokrat</b> | <b>1,531755</b> |
| 8        | PAN                    | 0,677351        |
| 9        | PPP                    | 0,598024        |
| 10       | Partai Hanura          | 0,712688        |
| 14       | PBB                    | 0,291484        |
| 15       | PKPI                   | 0,076633        |

# Tahap II

|                 | siswa suara |
|-----------------|-------------|
| Partai Nasdem   | 118981      |
| PKB             | 164779      |
| PKS             | 188925      |
| PDIP            | 55085       |
| Partai Golkar   | 28091       |
| Partai Gerindra | 72499       |
| Partai Demokrat | 107367      |
| PAN             | 136765      |
| PPP             | 120748      |
| Partai Hanura   | 143900      |
| PBB             | 58854       |
| PKPI            | 15473       |

# Alokasi Kursi Tahap II

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| Tahap II        |        |   |
| PKS             | 188925 | 1 |
| PKB             | 164779 | 1 |
| Partai Hanura   | 143900 | 1 |
| PAN             | 136765 | 1 |
| PPP             | 120748 | 0 |
| Partai Nasdem   | 118981 | 0 |
| Partai Demokrat | 107367 | 0 |
| Partai Gerindra | 72499  | 0 |
| PBB             | 58854  | 0 |
| PDIP            | 55085  | 0 |
| Partai Golkar   | 28091  | 0 |
| PKPI            | 15473  | 0 |

# Wasted Vote

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Wasted Vote     |        |
| PPP             | 120748 |
| Partai Nasdem   | 118981 |
| Partai Demokrat | 107367 |
| Partai Gerindra | 72499  |
| PBB             | 58854  |
| PDIP            | 55085  |
| Partai Golkar   | 28091  |
| PKPI            | 15473  |
|                 | 577098 |

# Disproporsionalitas

| disproporsional |                 |         |       |         |
|-----------------|-----------------|---------|-------|---------|
| no. Urut        | nama partai     | suara % | kursi | kursi % |
| 1               | Partai Nasdem   | 5%      | 0     | 0%      |
| 2               | PKB             | 7%      | 1     | 10%     |
| 3               | PKS             | 8%      | 1     | 10%     |
| 4               | PDIP            | 19%     | 2     | 20%     |
| 5               | Partai Golkar   | 18%     | 2     | 20%     |
| 6               | Partai Gerindra | 11%     | 1     | 10%     |
| 7               | Partai Demokrat | 13%     | 1     | 10%     |
| 8               | PAN             | 6%      | 1     | 10%     |
| 9               | PPP             | 5%      | 0     | 0%      |
| 10              | Partai Hanura   | 6%      | 1     | 10%     |
| 14              | PBB             | 2%      | 0     | 0%      |
| 15              | PKPI            | 1%      | 0     | 0%      |
|                 |                 | 100%    | 10    | 100%    |